

**EVALUASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  
Studi Tentang Program Pembangunan Desa Di Desa Asam Jawa Kecamatan  
Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan**

**TESIS**

*Oleh:*

**I L H A M  
NPM. 161801110**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN**

**2018**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/1/20

Access From ([repository.uma.ac.id](http://repository.uma.ac.id))9/1/20

**EVALUASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  
Studi Tentang Program Pembangunan Desa Di Desa Asam Jawa Kecamatan  
Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan**

**TESIS**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik  
Pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area - Medan

*Oleh:*

**I L H A M  
NPM. 161801110**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN**

**2018**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/1/20

Access From (repository.uma.ac.id)9/1/20

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul** : Evaluasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang  
Desa Studi Tentang Program Pembangunan Desa Di Desa  
Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten  
Labuhanbatu Selatan

**Nama** : Ilham

**NPM** : 161801110

**Menyetujui**

**Pembimbing I**




**Dr. Warjio, MA**

**Pembimbing II**



**Drs. Kariono, MA**

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Administrasi Publik**



UNIVERSITAS MEDAN AREA  
**Dr. Warjio, MA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

**Direktur**



**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

Document Accepted 9/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**Telah diuji pada tanggal 15 Mei 2018**

**Nama : Ilham**

**NPM : 161801110**



### **Panitia Penguji Tesis**

**Ketua Sidang : Dr. Isnaini, SH, M.Hum**

**Sekretaris : Ir. Azwana, MP**

**Pembimbing I : Dr. Warjio, MA**

**Pembimbing II : Drs. Kariono, MA**

**Penguji Tamu : Dr. Heri Kusmanto, MA**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Ditujukan Untuk Pendidikan

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/1/20

Access From (repository.uma.ac.id)9/1/20

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, April 2018

METERAI  
TEMPIL

AF5A7AFF14483134

6000  
ENAM RIBU RUPIAH

( ILHAM )

## A B S T R A K

### **EVALUASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Studi Tentang Program Pembangunan Desa Di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan**

**N a m a** : Ilham  
**N P M** : 161801110  
**Program Studi** : Magister Ilmu Administrasi Publik  
**Pembimbing I** : Dr. Warjio, MA  
**Pembimbing II** : Drs. Kariono, MA

Sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan untuk mengurus tata pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Di samping itu, pemerintah desa diharapkan secara mandiri mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimilikinya, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang diwujudkan melalui proses pengambilan keputusan dalam musyawarah desa yang difasilitasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dengan keterlibatan semua pihak, diharapkan akan dapat dihasilkan program kerja dan kegiatan yang mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa secara inklusif serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat keberhasilan program pembangunan desa di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dilihat dari aspek efektivitas (effectiveness), efisiensi (efficiency), kecukupan (adequacy), kesamaan (equity), responsivitas (responsiveness), dan ketepatan (appropriateness). Sampel diambil secara *simple random sampling*, yang berjumlah 66 orang. Analisis data dengan analisis deskriptif dengan menggunakan tabel frekwensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan program pembangunan desa di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dilihat dari aspek efektivitas (effectiveness), efisiensi (efficiency), kecukupan (adequacy), kesamaan (equity), responsivitas (responsiveness), dan ketepatan (appropriateness), secara umum termasuk dalam kategori cukup/sedang dengan rata-rata skor sebesar 71,94 persen. Dari keenam indikator evaluasi yang digunakan menunjukkan terdapat 4 (empat) indikator termasuk cukup/sedang (efektivitas, kecukupan, kesamaan dan responsivitas), satu indikator termasuk kategori sedang, yaitu efisiensi dan satu indikator lainnya yaitu ketepatan termasuk dalam kategori baik..

*Keywords:* evaluasi kebijakan, desa, program pembangunan desa.

## ABSTRACT

### **EVALUATION OF LAW NUMBER 6 YEAR 2014 ABOUT VILLAGES Studies About Village Development Programs In Asam Jawa Village Torgamba District South Labuhanbatu Regency**

**Name** : Ilham  
**NPM** : 161801110  
**Study Program** : Master of Science in Public Administration  
**Supervisor I** : Dr. Warjio, MA  
**Supervisor II** : Drs. Kariono, MA

*As mandated by Law No. 6 of 2014 on Villages, villages are given the authority to manage governance and development implementation independently to improve the welfare and quality of life of village communities. In addition, village governments are expected to independently manage the government and the resources it has, including the village's financial and wealth management. In planning, budgeting and implementation, the village government should involve the village community embodied through a decision-making process within the village deliberations facilitated by the Village Consultative Board (BPD). With the involvement of all parties, it is expected that a work program and activities that can accommodate the interests and needs of the village community are inclusive and in accordance with the capabilities of the village. This study aims to analyze the success rate of village development program in Asam Jawa Village, Torgamba District, South Labuhanbatu Regency, which is seen from effectiveness aspect, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy (appropriateness). The sample was taken by simple random sampling, which amounted to 66 people. Data analysis with descriptive analysis by using frequency table. The results of this study indicate that the success rate of village development program in Desa Asam Jawa District of Torgamba of Labuhanbatu Selatan Regency seen from effectiveness aspect, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy (appropriateness), generally included in the category moderately / moderate with an average score of 71.94 percent. Of the six indicators of evaluation used indicate there are 4 (four) indicators include moderate / moderate (effectiveness, adequacy, similarity and responsiveness), one indicator including the moderate category, namely efficiency and one other indicator that is accuracy included in either category.*

*Keywords: evaluation of policy, village, village development program.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Evaluasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Studi Tentang Program Pembangunan Desa Di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Medan Area.


Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng, M.Sc , Rektor Universitas Medan Area
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area
3. Bapak Dr. Warjio, MA, Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Medan Area, sekaligus sebagai sebagai Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, arahan yang cukup berarti dan semangat dalam penyelesaian studi.
4. Bapak Drs. Kariono, MA, sebagai Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, arahan yang cukup berarti dan semangat dalam penyelesaian studi.
5. Bapak Ali Borkat Hasibuan Kepala Desa Asam Jawa beserta Kaur Pemerintahan dan seluruh perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa atas informasi yang diberikan kepada penulis guna penyelesaian tesis ini.
6. Bapak dan Ibu dosen serta staf pengajar khususnya prodi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah memberikan bekal ilmu serta kelancaran dalam proses penyusunan dan penyelesaian Tesis ini.



7. Terimakasih pula kepada Istri dan anak-anakku tercinta serta semua pihak yang telah memberikan bantuan serta seluruh keluarga yang senantiasa memberi dorongan dan semangat serta do`a demi keberhasilan dan kesuksesan penulis.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.



Medan, Mei 2018

**Penulis**

**( I L H A M )**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	
<b>ABSTRAKS</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat Hasil Penelitian .....	8
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Kebijakan Publik .....	9
2.2. Evaluasi Kebijakan .....	11
2.3. Pembangunan Desa .....	26
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Waktu dan Tempa Penelitian.....	32
3.2. Bentuk Penelitian .....	32
3.3. Populasi dan Sampel .....	34
3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	35
3.5. Defenisi Konsep .....	36
3.6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	38
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	41
4.2. Hasil Penelitian.....	54
4.2.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Desa Asam Jawa .....	54
4.3. Analisis dan Interpretasi Data .....	101

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1. Kesimpulan ..... 113

5.2. Saran - Saran ..... 117

**DAFTAR PUSTAKA ..... 121**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penyelenggaraan pemerintahan desa mengalami perubahan dari satu periode ke periode yang lain, berbanding dengan pemberlakuan undang-undang yang mengatur tentang desa. Pada periode reformasi (setelah tahun 1998) telah lahir UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur sekaligus daerah otonom dan desa dalam satu paket. UU No. 22 Tahun 1999 tersebut tidak saja mengatur dan sekaligus membawa perubahan di daerah (propinsi, kabupaten dan kota), namun juga memberikan landasan bagi perubahan yang mendasar di desa. Salah satu perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai desa adalah munculnya BPD (Badan Perwakilan Desa) yang merupakan lembaga tersendiri, dan memiliki fungsi sangat luas seperti mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Desa, yang pada awalnya didefinisikan sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat, berubah rumusannya menjadi kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat. Namun demikian, rumusan yang pada awalnya memberikan janji bagi keleluasaan desa dalam berkreasi menyusun kebijakan desa sesuai dengan adat

istiadat setempat menjadi ragu dalam pelaksanaannya, karena UU No. 22 Tahun 1999 masih setengah hati dalam memberi pengakuan terhadap otonomi desa. (Dwipayana, 2003: 11) Penyebutan bahwa desa memiliki otonomi asli justru termuat di bagian penjelasan, bukan dalam batang tubuh UU tersebut.

Di sisi lain, dalam masa berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 tersebut otonomi desa dipahami sebatas pada dimensi politik saja. Hal tersebut terlihat dari pedoman pemerintah maupun peraturan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi desa baru menyentuh aspek-aspek cara pembentukan BPD, tata cara penyusunan Peraturan Desa, tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, tata cara pemilihan kepala desa, tata cara penyusunan APB Desa, dan sebagainya.

Jika otonomi desa hanya sekedar pemberian otonomi kepada desa untuk memilih kepala desa, memilih anggota BPD, memilih Kepala Dusun, dan memberi hak pada BPD untuk mengontrol pemerintah desa, maka ruh otonomi desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pemerataan pelayanan kepada masyarakat akan sulit dicapai. (Hutomo, 2003: 2) Padahal UU No. 22/1999 tersebut lahir dengan semangat keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. (Bagian Penjelasan angka 9, Umum, angka (1) UU No. 22 Tahun 1999). Pada tahun 2004 terjadi revisi terhadap UU No. 22 Tahun 1999 dengan diterbitkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Alasan utama terjadinya revisi tersebut adalah amandemen kedua UUD 1945 yang dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2000, dan Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2002 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tersebut pengaturan tentang daerah dan desa juga menjadi satu paket. Tetapi sekali lagi, perhatian utama tetap diberikan pada Daerah ketimbang Desa, dengan diaturnya Desa hanya dalam satu bab saja dari keseluruhan 16 bab di dalam UU tersebut, yaitu bab 11. Dengan demikian UU tersebut menempatkan pemerintahan desa sebagai bagian dari pemerintahan daerah. Secara normatif, UU No. 32 Tahun 2004 tidak mengalami perubahan mendasar dibandingkan dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Secara normatif, lewat UU tersebut pemerintah pusat berkehendak untuk mengembalikan posisi kepala desa menjadi kuat kembali. Posisi dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melemah (pasal 209-210 UU No. 32 Tahun 2004) dibandingkan dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) semasa UU No. 22 Tahun 1999. Perubahan juga terjadi pada pengisian sekretaris desa dari PNS.

Sepuluh tahun kemudian, UU No. 32 Tahun 2004 diganti dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU yang terakhir memiliki keunikan tersendiri, karena lahir sebelum UU tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014). Selain itu, konstruksi hukum yang ada pada UU No. 6 Tahun 2014 merefleksikan semangat dan penghargaan terhadap desa atau yang disebut dengan nama lain, yang diakui telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, yang berarti merefleksikan semangat keberagaman karakteristik dan jenis Desa.

Kebijakan baru ini tentu saja harus segera disikapi dengan melakukan berbagai persiapan penting agar saat berlakunya tidak justru menghasilkan

permasalahan baru. Mengapa pemerintah daerah kabupaten? Karena Posisi pemerintah daerah kabupaten menjadi sangat penting, mengingat implementasi UU baru tentang desa tersebut juga sangat tergantung dari kesiapan pemerintah daerah dalam menyikapi dan mengambil langkah penting menerapkan UU tersebut di daerah masing-masing. Dengan demikian tujuan utama penelitian ini adalah menggambarkan desain implementasi penyelenggaraan pemerintahan desa, yang didasarkan pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan untuk mengurus tata pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Di samping itu, pemerintah desa diharapkan secara mandiri mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimilikinya, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Demikian besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, di mana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang diwujudkan melalui proses pengambilan keputusan dalam musyawarah desa yang difasilitasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dengan keterlibatan semua pihak, diharapkan akan dapat dihasilkan

program kerja dan kegiatan yang mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa secara inklusif serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut.

Berbagai peraturan terkait implementasi Undang-Undang Desa telah dikeluarkan oleh pemerintah, baik dalam bentuk peraturan presiden, peraturan menteri, maupun peraturan lainnya yang mencoba menjelaskan dan memberikan arahan dalam pelaksanaannya di tingkat desa. Meskipun demikian, masih ditemukan berbagai kesulitan dalam memahami dan menjabarkannya di tataran praktis, terutama bagi pemerintah desa dan masyarakat. Masih banyak ditemukan perbedaan pandangan dari aparat desa dalam memahami suatu peraturan, sehingga dalam pelaksanaannya terjadi variasi antara satu desa dan desa lainnya. Bahkan, dalam beberapa kasus, terjadi penyimpangan dari ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang sama agar dapat dilaksanakan dan di kemudian hari tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diharapkan.

Desa Asam Jawa berada di Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara merupakan daerah yang memiliki luas daerah 6.600 Ha, dimana lahan di desa ini terbagi atas 5.800 Ha merupakan lahan perkebunan dan 800 Ha adalah permukiman masyarakat, oleh karena itu desa Asam Jawa terbagi atas 22 dusun didalamnya.

Sebelum adanya pemekaran di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, desa Asam Jawa ini merupakan desa yang tergabung kedalam Kecamatan Kota Pinang, dan merupakan desa yang terpencil dan dapat dikatakan terisolasi. Hal itu



dikarenakan pada tahun 1980an, di Kotapinang memiliki satu sungai yang bernama Sungai Barumon, dimana pada saat itu sungai ini belum memiliki jembatan yang dapat dilewati transportasi darat untuk sampai ke desa Asam Jawa. Oleh karena itu, masyarakat pada masa sebelum adanya jembatan di sungai tersebut ketika hendak menyeberang dari Kotapinang menuju desa Asam Jawa ataupun sebaliknya harus menyewa Pantan Sungai Barumon juga menjadi salah satu yang berperan penting dalam hal transportasi masyarakat di desa Asam Jawa dikarenakan akses untuk masuk ke desa ini umumnya hanya melalui sungai itu saja sebagai alat transportasi.

Permasalahan yang dihadapi Desa Asam Jawa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan dapat dimasukkan ke dalam beberapa permasalahan utama sebagai berikut (1) masih kurang berkembangnya kehidupan masyarakat perdesaan karena terbatasnya akses masyarakat perdesaan, terutama kaum perempuan, ke sumber daya produktif, seperti lahan, permodalan, infrastruktur, dan teknologi serta akses terhadap pelayanan publik dan pasar; (2) masih terbatasnya pelayanan prasarana dan sarana permukiman perdesaan, seperti air minum, sanitasi, persampahan, dan prasarana lingkungan lain; (3) masih terbatasnya kapasitas kelembagaan pemerintahan di tingkat lokal dan kelembagaan sosial ekonomi untuk mendukung peningkatan sumber daya pembangunan perdesaan; dan (4) masih kurangnya keterkaitan antara kegiatan ekonomi perkotaan dan perdesaan yang mengakibatkan makin meningkatnya kesenjangan ekonomi dan kesenjangan pelayanan infrastruktur antarwilayah.

Dalam lingkup sektor pertanian sendiri, masih terbatas upaya-upaya untuk beralih ke komoditas bernilai ekonomi tinggi, serta belum dioptimalkannya pertanian lahan kering yang relatif lebih kecil kebutuhan investasi prasarana pendukungnya. Dalam lingkup yang lebih besar, belum mantapnya alih peran dan tanggung jawab dalam sektor-sektor yang terkait dengan pembangunan perdesaan seiring dengan desentralisasi mengakibatkan pembangunan prasarana perdesaan kurang mendapatkan perhatian yang memadai.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai “Evaluasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan”

## **1.2. Perumusan Masalah**

Untuk dapat memudahkan penelitian ini nantinya dan supaya peneliti dapat terarah dalam menginterpretasikan fakta dan data ke dalam pembahasan, maka terlebih dahulu dirumuskan permasalahannya. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tingkat keberhasilan program pembangunan desa di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dilihat dari aspek efektivitas (effectiveness), efisiensi (efficiency), kecukupan (adequacy), kesamaan (equity), responsivitas (responsiveness), dan ketepatan (appropriateness) ?.

### 1.3. Tujuan Penelitian

Melalui penelitian ini tujuan yang hendak dicapai adalah untuk menganalisis tingkat keberhasilan program pembangunan desa di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dilihat dari aspek efektivitas (effectiveness), efisiensi (efficiency), kecukupan (adequacy), kesamaan (equity), responsivitas (responsiveness), dan ketepatan (appropriateness).

### 1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

1. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam upaya peningkatan pembangunan desa.
2. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah khasanah pengetahuan bidang kebijakan publik khususnya yang berkaitan dengan penelitian di bidang evaluasi kebijakan publik.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kebijakan Publik**

##### **2.1.1. Pengertian Kebijakan Publik**

Riant Nugroho (2008:55) merumuskan defenisi kebijakan publik secara sederhana bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat negara, khususnya pemerintah sebagai strategi untuk mengatur masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

Dalam Budi Winarno (2007:30-31) kebijakan publik secara garis besar mencakup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Sementara itu analisis kebijakan berhubungan dengan penyelidikan dan deskripsi sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan publik.

##### **2.1.2. Proses Kebijakan Publik**

Proses kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007:32-34) adalah sebagai berikut :

###### **1. Tahap penyusunan agenda**

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan

menjadi fokus bahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama;

## 2. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy options) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik;

## 3. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan;

## 4. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa

implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana;

#### 5. Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yang memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini penulis membatasi dan hanya akan membahas tentang evaluasi kebijakan publik.

## 2.2. Evaluasi Kebijakan Publik

### 2.2.1. Pengertian Evaluasi Kebijakan

Pengertian evaluasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penilaian; hasil. Menurut Bryan & White (1987), evaluasi adalah upaya untuk mendokumentasi dan melakukan penilaian tentang apa yang terjadi dan juga mengapa hal itu terjadi, evaluasi yang paling sederhana adalah mengumpulkan informasi tentang keadaan sebelum dan sesudah pelaksanaan suatu program/rencana.

Menurut PP No. 39 Tahun 2006, Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.

Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak (Anderson, 1975). Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan. Sedangkan Stufflebeam dalam Arikunto (2006 : 1) mengungkapkan bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan.

Menurut William N. Dunn (2003:608-610) istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih berkenaan pada kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik.

Evaluasi kebijakan mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis lainnya. Menurut Dunn (2003:608-

609), evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya.

1. Fokus nilai, evaluasi dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai suatu kebijakan dan program. Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program dan bukan sekedar usaha mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri;
2. Interdependensi Fakta Nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik fakta maupun nilai. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat. Untuk menyatakan demikian harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi;
3. Orientasi masa kini dan masa lampau. Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (ex-post). Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi (ex-ante);
4. Dualitas Nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai



kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada dapat dianggap sebagai intristik (diperlukan bagi dirinya) atau ekstrinsik (diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan lain). Nilai-nilai sering ditata di dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran.

Menurut Winarno (2008:225) Bila kebijakan dipandang sebagai suatu pola kegiatan yang berurutan, maka evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan. Namun demikian, ada beberapa ahli yang mengatakan sebaliknya bahwa evaluasi bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik. Pada dasarnya, kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan tertentu yang berangkat dari masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi, kebijakan publik gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Dalam bahasa yang lebih singkat evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai “manfaat” suatu kebijakan.

Menurut Abidin (2006:211) evaluasi secara lengkap mengandung tiga pengertian yaitu :

1. Evaluasi awal, sejak dari proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum dilaksanakan (ex-ante evaluation);

2. Evaluasi dalam proses pelaksanaan atau monitoring;
3. Evaluasi akhir, yang dilakukan setelah selesai proses pelaksanaan kebijakan (ex-post evaluation).

Abidin (2006:213) lebih lanjut mengemukakan bahwa informasi yang dihasilkan dari evaluasi merupakan nilai (values) yang antara lain berkenaan dengan :

1. Efisiensi (Efficiency), yakni perbandingan antara hasil dengan biaya, atau (hasil/biaya);
2. Keuntungan (profitability), yaitu selisih antara hasil dengan biaya atau (hasil/biaya);
3. Efektif (effectiveness), yakni penilaian pada hasil, tanpa memperhitungkan biaya;
4. Keadilan (equity), yakni keseimbangan (proporsional) dalam pembagian hasil (manfaat) dan/atau biaya (pengorbanan);
5. Detriments, yakni indikator negatif dalam bidang sosial seperti kriminal;
6. Manfaat tambahan (marginal rate of return), yaitu tambahan hasil banding biaya atau pengorbanan (change-in benefits/change –in-cost).

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut dapat diperoleh pemahaman bahwa evaluasi kebijakan publik merupakan suatu upaya untuk mengukur, menilai serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dalam lingkup yang lebih umum atau keseluruhan dari tahapan kebijakan publik.

### 2.2.2. Tujuan Evaluasi Kebijakan

Wibawa dkk (1994:9-10) mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan bertujuan untuk mengetahui 4 aspek yaitu :

1. Proses pembuatan kebijakan;
2. Proses implementasi;
3. Konsekuensi kebijakan;
4. Efektivitas dampak kebijakan.

Evaluasi terhadap aspek kedua disebut evaluasi implementasi sedangkan evaluasi terhadap aspek ketiga dan keempat disebut evaluasi dampak kebijakan.

Riant Nugroho, dalam premisnya mengemukakan bahwa setiap kebijakan harus dievaluasi sebelum diganti sehingga ada klausula “ dapat diganti setelah dilakukan evaluasi “ dalam setiap kebijakan publik. Hal ini perlu dijadikan acuan karena, pertama, untuk menghindari kebiasaan buruk administrasi publik di Indonesia yang sering menerapkan prinsip ganti pejabat, harus ganti peraturan. Kedua, supaya setiap kebijakan tidak diganti hanya karena keinginan atau selera pejabat yang saat itu berwenang (Nugroho, 2008:471). Terkait dengan hal tersebut tujuan evaluasi menurut Nugroho (2008:472) adalah bukan untuk menyalahkan pihak yang mengeluarkan kebijakan, namun untuk mengetahui kesenjangan antara harapan dan pencapaian suatu kebijakan serta bagaimana menutup kesenjangan tersebut.

Menurut pendapat Marielle Berriet - Sollic, Pierre Labarthe, Catherine Laurent and Jacques Baudry dalam Makalah yang dipersiapkan untuk “Seminar 122 European Association of Agricultural Economist (EAAE) “ di Ancona, 17-18

Februari 2011 yang berjudul *Empirical validity of the evaluation of public policies: models of evaluation and quality of evidence*, mengatakan bahwa :

*When an evaluation procedure is used to assess a public action programme, generally the goal is to produce the best knowledge possible on the actual impact of the programme. The best knowledge should be a) based on relevant empirical evidence (which addresses the question at hand); b) corroborated by facts (facts which reflect real world observation and are empirical in nature) and c) reliable (knowledge produced using rigorous methods).*

Pernyataan di atas memberikan pengertian bahwa ketika prosedur evaluasi digunakan untuk menilai pelaksanaan program kebijakan publik, umumnya tujuannya adalah untuk menghasilkan pengetahuan terbaik tentang dampak program yang sebenarnya. Pengetahuan "terbaik" seperti dimaksud di atas harusnya didasarkan pada bukti empiris yang relevan, diperkuat oleh fakta (fakta yang mencerminkan observasi dunia nyata dan empiris di alam) dan terpercaya dalam artian pengetahuan yang dihasilkan menggunakan metode yang ketat.

### **2.2.3. Fungsi Evaluasi Kebijakan**

Fungsi Evaluasi kebijakan publik menurut Nugroho (2011:463) memiliki empat fungsi, yaitu eksplanasi, kepatuhan, audit, dan akunting. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan generalisasi tentang pola-pola hubungan antar-berbagai dimensi realitas yang diamatinya. (1) Eksplanasi, evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan; (2) Kepatuhan, melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan kebijakan; (3) Audit, Melalui

evaluasi dapat diketahui, apakah *output* benar-benar sampai kekelompok saran kebijakan, atau ada kebocoran, atau penyimpangan; (4) Akunting, melalui evaluasi dapat diketahui apa akibat ekonomi dari kebijakan tersebut.

Selain hal tersebut diatas, fungsi dari evaluasi kebijakan publik menurut Putra (2003:93) ada tiga hal pokok, yaitu : (1) memberi informasi yang valid tentang kinerja kebijakan; (2) untuk menilai kepasan tujuan atau target dengan masalah yang dihadapi; dan (3) untuk memberi sumbangan pada kebijakan lain terutama segi metodologinya. Ketiga fungsi tersebut menunjukkan pentingnya evaluasi kebijakan dilakukan agar proses kebijakan secara keseluruhan dapat berlangsung secara baik.

Fungsi evaluasi menurut Agustino (2006:188-189) ada tiga macam yaitu :

1. Memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kebijakan;
2. Memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target;
3. Memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisiskebijakan lainnya, seperti perumusan masalah dan rekomendasi kebijakan.

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. Evaluasi merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan suatu program. Manfaat positif akan diperoleh apabila evaluasi dijalankan dengan benar dan memperhatikan segenap aspek yang ada dalam suatu program. Menurut Dunn (2003:609-611) evaluasi kebijakan mempunyai sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan, yakni :

1. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja

kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik;

2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Dalam menanyakan kepantasan tujuan dan sasaran, analisis dapat menguji alternatif sumber nilai maupun landasan mereka dalam berbagai bentuk rasionalitas (teknis, ekonomi, legal, sosial, substantif);
3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan. Evaluasi dapat pula menyumbang pada defenisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain.

Menurut Samodra Wibawa (1994), evaluasi kebijakan publik memiliki 4 (empat) fungsi yaitu :

- a) **Ekplanasi**. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamati. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi dan aktor yang mendukung

keberhasilan atau kegagalan kebijakan;

- b) **Kepatuhan.** Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan;
- c) **Audit.** Melalui evaluasi dapat diketahui apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan;
- d) **Akunting.** Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut.

Sedangkan fungsi evaluasi menurut Agustino (2006:188-189) adalah :

1. Memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kebijakan;
2. Memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target;
3. Memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, seperti perumusan masalah dan rekomendasi kebijakan.

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan.

Menurut William N. Dunn fungsi evaluasi, yaitu : “Pertama, dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi” (Dunn, 2003:609 dan 610).

#### 2.2.4. Kriteria Evaluasi Kebijakan

Mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Kriteria-kriteria yang dirumuskan dapat dijadikan sebagai indikator dalam menentukan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal.

Menurut Dunn (2003), kriteria-kriteria evaluasi kebijakan meliputi 6 (enam) tipe sebagai berikut :

1. Efektivitas (effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter;
2. Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter;
3. Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan;



4. Kesamaan (equity) erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat;
5. Responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan;
6. Ketepatan (appropriateness) adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pernyataan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satu kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Chris. I. Nwagboso (Ph.D In-View) Assistant Lecturer Department of Political Science University of Calabar, Calabar P.M.B 1115, Unical Cross River State – Nigeria dalam “British Journal of Humaniora dan Social Science” (April 2012, Vol. 5 (1) dengan judul ***Public Policy and the Challenges of Policy Evaluation in Third World***, yang mengatakan bahwa :

*Evaluation of public programmes leads to questions by the policy makers not only on whether the policy has succeeded in achieving the goal for*

*which it was initiated and formulated or designed, but also assist in finding out from the target group how they perceive the programme or policy as well as various prognosis/strategies necessary to make the programme move viable.*

Pernyataan diatas menyatakan bahwa evaluasi program publik mengarah pada pertanyaan kepada para pembuat kebijakan yang tidak hanya pada keberhasilan kebijakan dalam mencapai tujuan yang dirumuskan atau dirancang, tetapi juga membantu dalam mencari informasi dari kelompok sasaran bagaimana mereka memandang program atau kebijakan serta berbagai strategi yang diperlukan untuk membuat program yang lebih layak.

Seanjutnya masih dalam Chris. I. Nwagboso (Ph.D In-View) Assistant Lecturer Department of Political Science University of Calabar, Calabar P.M.B 1115, Unical Cross River State – Nigeria dalam “British Journal of Humaniora dan Social Science” (April 2012, Vol. 5 (1) dengan judul Public ***Policy and the Challenges of Policy Evaluation in Third World***, menyatakan bahwa :

*In evaluating public programmes and policies, it is therefore, advisable that evaluators must adopt or use certain relevant indicators in such exercise. Thus, indicators are indication of a given situation (WHO, 1981:8). Therefore, the use of indicators will guide the investigator or policy maker to ascertain what should be measured, the criteria for such measurement and comparison of the phenomenon with other existing public programmes already implemented.*

Pernyataan di atas menggambarkan bahwa dalam mengevaluasi program dan kebijakan publik, disarankan agar "evaluator" diharuskan mengadopsi atau menggunakan indikator tertentu yang relevan dalam pelaksanaannya. Indikator harus dapat memberikan indikasi dan refleksi dari situasi program yang dievaluasi (WHO, 1981: 8). Oleh karena itu, penggunaan indikator akan memandu peneliti atau pembuat kebijakan untuk memastikan apa yang harus diukur, kriteria untuk

pengukuran tersebut dan perbandingan fenomena dengan program publik lainnya yang ada dan sudah dilaksanakan.

### 2.2.5. Pendekatan Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan publik memiliki pendekatan yang beragam tergantung tujuan ataupun sudut pandang dari para evaluator yang akan melakukan evaluasi.

Menurut Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, di dalam pelaksanaannya kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada berbagai tahapan yaitu :

1. Evaluasi pada Tahap Perencanaan (*ex-ante*), yaitu evaluasi dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya;
2. Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (*on-going*), yaitu evaluasi yang dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya;
3. Evaluasi pada Tahap Pasca-Pelaksanaan (*ex-post*), yaitu evaluasi yang dilakukan setelah pelaksanaan berakhir, yang diarahkan untuk melihat pencapaian program dalam mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini digunakan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran) atau manfaat (dampak terhadap kebutuhan) program.

Dunn (2003:613-620) membagi pendekatan evaluasi menjadi tiga, yaitu :

1. Evaluasi Semu. Evaluasi semu (pseudo Evaluation) adalah pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu. Asumsi utama dari evaluasi semu adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti sendiri (self evident) atau tidak kontroversial;
2. Evaluasi Formal. Evaluasi formal merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hal tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal dan merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program;
3. Evaluasi Keputusan Teoritis. Evaluasi ini merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai pelaku kebijakan. Asumsi evaluasi teoritis keputusan adalah tujuan dan sasaran dari perilaku kebijakan baik yang dinyatakan secara formal maupun tersembunyi merupakan ukuran yang layak terhadap manfaat atau nilai kebijakan program.

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis evaluasi akhir, yang dilakukan setelah selesai proses pelaksanaan kebijakan (ex-post evaluation) dengan pendekatan berdasarkan kriteria evaluasi yang bertujuan untuk menilai keberhasilan program dengan indikator sesuai kriteria-kriteria kebijakan publik yang dipaparkan oleh Dunn dengan alasan sebagai berikut :

1. Tidak ada pilihan model yang terbaik, yang ada adalah pilihan yang harus kita pilih secara bijaksana sesuai dengan kebutuhan kebijakannya sendiri (Riant Nugroho, 2008:454);
2. Dalam penelitian ini fokus penelitian lebih tertuju pada kriteria-kriteria kebijakan publik yang dipergunakan sebagai indikator keberhasilan kebijakan yang lebih menekankan pada unsur-unsur pokok dalam sebuah evaluasi yakni efektivitas, Efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Sementara model yang paling detil membahas permasalahan ini adalah model William N Dunn.

### **2.3. Pembangunan Desa**

#### **2.3.1. Konsep Desa**

Desa, baik desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam UU Desa Pasal 3 disebutkan bahwa asas pengaturan desa, yaitu (1) rekognisi, (2) subsidiaritas, (3) keberagaman, (4) kebersamaan, (5)

kegotongroyongan, (6) kekeluargaan, (7) musyawarah, (8) demokrasi, (9) kemandirian, (10) partisipasi, (11) kesetaraan, (12) pemberdayaan, dan (13) keberlanjutan.

Sementara itu tujuan pengaturan desa berdasarkan Pasal 4 UU Desa antara lain: (1) Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI. (2) Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. (3) Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa. (4) Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. (5) Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab. (6) Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. (7) Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional. (8) Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. (9) Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

### **2.3.2. Tujuan Pembangunan Desa**

Tujuan pembangunan desa, sebagaimana dituangkan di dalam UU Desa, adalah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber

daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa dilaksanakan dengan mengedepankan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian serta keadilan sosial. Pelibatan seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan merupakan wujud pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Namun, dalam kenyataannya, hingga saat ini masih banyak warga masyarakat yang belum dapat dijangkau ataupun mengakses pembangunan desa pada berbagai tahapan. Mereka ini adalah kelompok masyarakat yang rentan dan terpinggirkan, di antaranya adalah anak-anak, perempuan, warga lanjut usia, dan tentu saja warga berkebutuhan khusus (disabilitas), sehingga dampak pembangunan desa sama sekali tidak dirasakan manfaatnya oleh kelompok-kelompok masyarakat tersebut.

### **2.3.3. Pembangunan Berskala Desa**

Kewenangan lokal berskala desa, sebagaimana Pasal 19 huruf [b] UU Desa, adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan dan prakarsa masyarakat desa. Salah satu bentuk kewenangan desa ialah mewujudkan pembangunan desa yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037). Kewenangan lokal berskala desa meliputi: bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan desa. Pelaksanaan kewenangan lokal tersebut memiliki konsekuensi terhadap penyelarasan masuknya program/kegiatan pemerintah ke desa.

Dalam Pasal 20 UU Desa ditegaskan, bahwa pelaksanaan kewenangan

berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf [a] dan [b] UU Desa) diatur dan diurus oleh desa. Pasal ini terkait dengan Pasal 81 ayat (4 dan 5): “Pembangunan lokal berskala desa dilaksanakan sendiri oleh desa” dan “Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa”. Kewenangan lokal berskala desa haruslah kewenangan yang muncul dari prakarsa masyarakat sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan kondisi lokal desa. Hal itu supaya kewenangan tersebut sejalan dengan kepentingan masyarakat sehingga akan bisa diterima dan dijalankan.

Dalam melaksanakan pembangunan yang menjadi kewenangan lokal berskala desa, pemerintah desa perlu menyusun perencanaan desa, penganggaran, pelaksanaan pembangunan, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat desa. Tata kelola pemerintahan desa yang baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi hingga pelestarian kegiatan pembangunan diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan serta menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa.

#### **2.3.4. Pembangunan Perdesaan Dan Kawasan Perdesaan**

Pembangunan perdesaan adalah konsep pembangunan yang berbasis perdesaan (rural) dengan memperhatikan ciri khas sosial dan budaya masyarakat yang tinggal di kawasan perdesaan. Masyarakat perdesaan pada umumnya masih memiliki dan melestarikan kearifan lokal kawasan perdesaan yang sangat berhubungan dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis, struktur demografi,



serta kelembagaan desa. Pembangunan perdesaan dilaksanakan dalam rangka intervensi untuk mengurangi tingkat kesenjangan kemajuan antara wilayah perdesaan dan perkotaan (urban bias). Pembangunan perdesaan diharapkan menjadi solusi bagi perubahan sosial masyarakat desa.

Prioritas pembangunan berbasis perdesaan (*rural-based development*) meliputi:

- a. Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan secara berkelanjutan;
- b. Pemenuhan standar pelayanan minimum desa sesuai dengan kondisi geografisnya;
- c. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa;
- d. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat desa;
- e. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan;
- f. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan DesaKota; serta
- g. Pengawasan implementasi Undang-Undang Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi dan pendampingan.

Aturan tentang pembangunan desa selain UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 yang menjadi acuan bagi pemangku kepentingan terkait pembangunan

desa dan kawasan perdesaan. Salah satu aspek penting dalam pembangunan desa ialah acuan baku berupa Standar Pelayanan Minimal Desa (SPM Desa) sebagai hak masyarakat desa mendapatkan jenis pelayanan yang harus disediakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa di desa.

Rujukan mengenai aspek pemenuhan SPM Desa adalah UU Desa dan peraturan pelaksanaannya. Kementerian Desa PDTT telah mengembangkan kriteria pengukuran standar pelayanan minimal di Desa melalui pendekatan Indeks Desa Membangun (IDM). Dalam pendekatan ini, perkembangan dan pembangunan desa diklasifikasikan dalam 5 status, yakni:

- 1) Desa Sangat Tertinggal;
- 2) Desa Tertinggal;
- 3) Desa Berkembang;
- 4) Desa Maju; dan
- 5) Desa Mandiri.

Klasifikasi status desa digunakan untuk melihat kondisi perkembangan desa termasuk sebagai alat monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan desa serta pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Tempat dan Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini berada di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan dilaksanakan selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Maret sampai dengan April 2018.

Alasan pemilihan lokasi penelitian Di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dikarenakan memiliki jumlah warga miskin desa sasaran pembangunan desa paling banyak, yaitu sekitar 37,57 persen dari total warga miskin di desa tersebut.

#### **3.2. Bentuk Penelitian**

Metode penelitian dilakukan melalui analisis deskriptif, yaitu suatu metode pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Analisis deskriptif ini dengan memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan yang bersifat aktual dan menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki bagaimana adanya, diiringi dengan interpretasi rasional yang kuat (Nawawi Hadari, 2001:64). Sedangkan Surachmad (1990:141) mengemukakan bahwa analisis deskriptif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Memusatkan diri pada masalah-masalah yang ada pada masa sekarang dan pada masalah-masalah yang akan terjadi;
2. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dipusatkan kemudian dianalisis.

Menurut Hadari Nawawi, (2001:64) : Bentuk-bentuk pokok metode deskriptif ada tiga, yaitu :

1. Survei (survey studies);
2. Studi hubungan (interrelationship studies);
3. Studi perkembangan (developmental studies).

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, maka bentuk penelitian yang sesuai dengan penelitian ini adalah bentuk survei (*survey studies*). Menurut Moh. Mazir (1999:65), yang dimaksud dengan penelitian dalam bentuk survei adalah : “Penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual”, dalam penelitian ini, yaitu dengan cara melakukan pengkajian, penggambaran maupun pengungkapan mengenai Evaluasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Instrumen penelitian ini berupa survei, kuesioner yang diberikan kepada sekelompok sampel, serta wawancara mendalam. Bentuk kuesioner dirancang dengan model Likert untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang tentang fenomena sosial.

Pelaksanaan penelitian dengan desain penelitian deskriptif analisis adalah sebagai berikut :

1. Mula–mula peneliti berupaya melakukan interpretasi secara meluas dan mendalam terhadap kemungkinan faktor–faktor yang dapat mempengaruhi

keberhasilan dan kegagalan pembangunan desa dideskripsikan dan akan diuji melalui proses penelitian empirik;

2. Langkah berikutnya adalah kiat mengumpulkan data deskriptif dan menetapkan instrumen yang sesuai dengan teknik pengumpulan data yang digunakan atas variabel – variabel yang hendak diteliti, untuk menjangkau data dan informasi yang akurat. Keseluruhan dari proses hasil penelitian kemudian disajikan secara tertulis, namun dengan sifatnya yang induktif dan terbuka, dimungkinkan perubahan, perbaikan dan penyempurnaan atas dasar data yang terbaru.

### 3.3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda-benda, tumbuhan, gejala, nilai test, atau peristiwa sebagai sumber daya yang memiliki karakteristik dalam sebuah penelitian (Nawawi, 1991:141). Sedangkan menurut Sugiyono (2006:117) menyebutkan bahwa ”populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek, yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Berdasarkan definisi tersebut diatas dapat dikatakan bahwa populasi merupakan keseluruhan dari obyek/subyek yang dapat dijadikan sebagai sumber data dalam suatu penelitian, dan mempunyai karakteristik tertentu.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat dan mengetahui pelaksanaan pembangunan desa. Sampel adalah wakil dari populasi yang menjadi objek penelitian, atau sebagian dari jumlah karakteristik yang

dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 1998:57). Jumlah penduduk Desa Asam Jawa pada tahun 2017 sebanyak 17.390 jiwa. Untuk menetapkan sampel dalam penelitian ini digunakan rumus Taro Yamane dengan presisi 10% dan tingkat kepercayaan 90% (Rakhmat, 1991:82).

$$N = \frac{N}{Nd^2 + 1}$$

Keterangan : n = sampel

N = populasi

D = Presisi (10%)

Maka dengan menggunakan rumus ini, didapat jmlah sampel yang diinginkan, yaitu:

$$n = \frac{17.390}{17.390 (10\%)^2 + 1} = 65,61 \Rightarrow 66, \text{ maka jumlah sampel sebanyak 66 orang.}$$

Selain itu penelitian ini menggunakan teknik sampling: *Simple Random Sampling*, Teknik ini memberi peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk menjadi sampel atau untuk mewakili populasi (Nawawi, 1998: 154).

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan dengan cara :

- a. Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data dalam bentuk daftar pertanyaan yang berisikan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan evaluasi pembangunan desa kepada responden masyarakat dengan menyajikan beberapa alternatif jawaban yang sudah ditentukan;
- b. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan sumber informasi (informan kunci ) yang mengerti permasalahan yang diteliti, yaitu: Kepala Desa Asam Jawa, Ketua BPD, dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BPD).
- c. Observasi yaitu pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang ada keterkaitannya dengan penelitian seperti : laporan, artikel, literatur, dan berbagai bahan – bahan publikasi lainnya.

Untuk memperinci data-data sekaligus menyajikan persentase dari masing-masing jawaban responden maka setiap pertanyaan akan diberikan empat alternatif jawaban secara tertutup. Kemudian dari empat alternatif jawaban yang disediakan akan diberikan skor sebagai berikut:

- Untuk jawaban alternatif (A) diberi skor 4;
- Untuk jawaban alternatif (B) diberi skor 3;
- Untuk jawaban alternatif (C) diberi skor 2;
- Untuk jawaban alternatif (D) diberi skor 1.

### 3.5. Definisi Konsep

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami variabel yang akan diukur dalam penelitian ini, perlu dirumuskan pengertian dan istilah yang

digunakan untuk memperoleh batasan yang jelas dan memudahkan dalam menentukan indikatornya. Variabel dalam penelitian ini menggunakan satu variabel atau variabel tunggal, yaitu Evaluasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

.Evaluasi pelaksanaan program percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur permukiman adalah tindakan-tindakan dalam upaya mengukur keberhasilan pembangunan desa di Desa Asam Jawa..

Kriteria-kriteria yang diukur dalam Evaluasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah :

1. Efektivitas (effectiveness), meliputi : capaian hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter;
2. Efisiensi (efficiency), meliputi : jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter;
3. Responsivitas (responsiveness), meliputi : kebijakan yang dapat memuaskan kebutuhan, prefensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis



yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan;

4. Ketepatan (appropriateness) meliputi : kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pernyataan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satu kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

### **3.6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

#### **3.6.1. Teknik Pengolahan Data**

Setelah data dikumpulkan yang berasal dari penelitian di lapangan khususnya penyebaran angket keusioner kepada responden, maka penulis memakai analisa deskriptif dengan menggunakan tabel tunggal atau tabel frekuensi dengan tujuan data lebih terperinci sekaligus menyajikan persentase dari masing–masing jawaban responden sehingga didapat data yang lebih dominan.

Teknik pengolahan data yang dilakukan dalam penulisan ini dengan tahapan :

1. Klasifikasi data, dalam hal ini data yang diperoleh diklasifikasikan dalam kelompok data kualitatif;
2. Tabulasi data, data yang telah diklasifikasi dimasukkan ke dalam tabel;
3. Interpretasi data, dengan diberikan ulasan secara kualitatif.

Selanjutnya data yang diolah tersebut dimasukkan ke dalam skala Likert. Menurut Sugiyono (1998:74) bahwa: “Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial”. Penggunaan skala Likert dalam penelitian ini mempunyai gradasi dari sangat positif hingga sangat negatif, dengan penilaian 4, 3, 2, dan 1.

**Tabel 3.2. Skala Penilaian Untuk Pernyataan Positif dan Negatif**

No	Keterangan	Skor Positif	Skor Negatif
1	Sangat Setuju	4	1
2	Setuju	3	2
3	Tidak Setuju	2	3
4	Sangat Tidak Setuju	1	4

(Sumber : Sugiyono, 2010:94)

### 3.6.2. Teknik Analisis Data

Untuk melaksanakan analisis data, dilakukan langkah-langkah sebagaimana yang dikemukakan Arikunto (1996:205), sebagai berikut:

- a. Persiapan, yang meliputi kegiatan sebagai berikut:
  1. Melakukan pengecekan data, identitas dan informasi lainnya yang dibutuhkan untuk analisis;
  2. Melakukan pemeriksaan seluruh data yang tertuang dalam instrumen penelitian;
  3. Memeriksa tata cara pengisian data.
- b. Tabulasi data, dengan kegiatan sebagai berikut:
  1. Menjumlahkan setiap rangking tanggapan ke dalam empat rangking tanggapan di setiap nomor angket;

2. Pengkodean pada nomor-nomor tertentu yang tidak dapat rangking tanggapan terutama yang telah salah atau keliru dalam memberikan tanggapan.
- c. Melakukan perubahan jenis data, yaitu dari data yang kuantitatif ke data kualitatif untuk diinterpretasikan secara kualitatif dengan melihat jumlah tanggapan yang telah disediakan pada angket.

Selanjutnya data-data dianalisis melalui analisis deskriptif dan selanjutnya menginterpretasikannya berdasarkan persentase dari alternatif jawaban yang telah dikemukakan responden. Rumus persentase yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\% = f / n \times 100$$

Keterangan :

% = Persentase tanggapan responden;

f = Frekuensi (jumlah responden) yang memberikan jawaban atas satu alternatif jawaban;

n = Jumlah seluruh anggota sampel yang diamati dan dimintai keterangan.

Hasil pengukuran dinilai berdasarkan pada pendapat Arikunto (1996:224) sebagai berikut :

Apabila hasil persentase mencapai:

- a. 76% - 100% = digolongkan baik;
- b. 56% - 75% = digolongkan cukup atau sedang;
- c. 40% - 55% = digolongkan kurang baik;
- d. Kurang dari 40% = digolongkan tidak baik.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 7.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bagian terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan tentang evaluasi pelaksanaan Program Pembangunan di Desa Asam Jawa sebagai berikut:

- 1) Program Pembangunan Desa di Desa Asam Jawa dilaksanakan dengan cukup efektif sesuai dengan standar dan tujuan yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai efektivitas (effectiveness) sebesar 75,08 persen yang berarti berada dalam kategori cukup baik atau sedang. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan Program Pembangunan Desa yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang tercantum dalam RPJMDes Asam Jawa. Selain itu hasil pembangunan infrastruktur Program Pembangunan Desa dirasakan mampu memberi kemudahan akses masyarakat miskin. Selanjutnya Program Pembangunan Desa dirasakan efektif karena pengelolaannya dilaksanakan dengan pola swakelola dan partisipatif melalui pemberdayaan masyarakat.
- 2) Sumber daya yang digunakan dalam Program Pembangunan Desa di Desa Asam Jawa kurang efisien dan belum mampu mencapai hasil yang optimal. Pembangunan infrastruktur Program Pembangunan Desa telah selesai dilaksanakan, tetapi pelaksanaannya kurang sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya. Deviasi yang cukup besar terjadi pada penggunaan tenaga kerja,

volume hasil kegiatan dan penggunaan waktu yang tidak efisien. Cuaca menjadi salah satu faktor yang memperlambat waktu penyelesaian kegiatan, tetapi manajemen waktu yang buruklah yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian pembangunan infrastruktur Program Pembangunan Desa. Hal ini dipicu dari lemahnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Program Pembangunan Desa tersebut. Terkait dengan kriteria efisiensi (efficiency) Program Pembangunan Desa di Desa Asam Jawa, hasil penelitian menunjukkan nilai 54,92 persen, yang berarti berada dalam kategori kurang baik.

- 3) Yang sangat menonjol dari aspek kecukupan (adequacy) dalam pemenuhan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi adalah Program Pembangunan Desa yang dibangun sesuai dengan dengan rencana prioritas tahunan yang tertuang dalam RPJMDes Asam Jawa. Hal ini berdampak pada manfaat hasil pembangunan infrastruktur yang benar-benar dapat diterima oleh masyarakat, terutama masyarakat miskin. Hasil penelitian untuk aspek kecukupan (adequacy) Program Pembangunan Desa di Desa Asam Jawa menunjukkan nilai 72,60 persen, dan berarti berada dalam kategori cukup baik atau sedang.
- 4) Sasaran Program Pembangunan Desa berorientasi pada kesamaan (equity) antar kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Secara umum pada aspek kesamaan ini sebagian besar responden menyatakan bahwa masyarakat selalu dilibatkan secara partisipatif dalam pembangunan desa, mulai dari proses persiapan, perencanaan, pembangunan fisik, pengawasan dan dalam

pengambilan keputusan. Akan tetapi sangat disayangkan persentase warga masyarakat yang ikut ambil bagian tidak maksimal, bahkan dalam tahapan pengawasan partisipasi warga masyarakat termasuk dalam kategori rendah yang berakibat pada rendahnya kualitas infrastruktur yang dibangun di beberapa lokasi kegiatan. Namunpun demikian dari hasil penelitian, hasil kegiatan Program Pembangunan Desa dirasakan bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat dan merawat prasarana yang dibangun dengan intensif. Pada kriteria kesamaan, hasil penelitian menunjukkan nilai 75,26 persen, yang berarti bahwa tingkat kesamaan (equity) dalam pembangunan desa di Desa Asam Jawa berada dalam kategori cukup baik atau sedang.

- 5) Hasil Program Pembangunan Desa di Desa Asam Jawa dapat memuaskan dalam pemenuhan kebutuhan dan mendapat respon yang baik dari masyarakat. Walaupun sebagian masyarakat beranggapan bahwa mereka lebih memilih bantuan yang bersifat charity dan instan, namun sebagian besar masyarakat tidak setuju dan menyatakan bahwa bantuan yang bersifat charity hanya memenuhi kebutuhan sesaat yang manfaatnya juga sesaat. Secara umum masyarakat mengapresiasi Program Pembangunan Desa yang telah dilaksanakan di lingkungan mereka karena prasarana yang dibangun adalah prasarana dasar yang dapat mendukung kesejahteraan, lingkungan lebih tertata, mendukung peningkatan perekonomian masyarakat dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama.

Pada aspek responsivitas (responsiveness) terlihat jelas bahwa sebagian besar masyarakat menunjukkan kepeduliannya dengan mendukung dan

berpartisipasi dalam pembangunan desa. Hal ini menunjukkan bahwa Program Pembangunan Desa memberikan pengaruh yang baik bagi masyarakat karena merasa diperhatikan dan diuntungkan dengan adanya kebijakan dari pemerintah terkait Program Pembangunan Desa ini. Hasil penelitian menunjukkan nilai 70,08 persen, yang berarti bahwa responsivitas (responsiveness) Program Pembangunan Desa di Desa Asam Jawa berada dalam kategori cukup baik atau sedang.

- 6) Evaluasi pelaksanaan pembangunan desa di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah tepat sasaran dan dapat memberikan dampak yang signifikan pada kelompok sasaran. Hal ini dapat dilihat bahwa walaupun lokasi kegiatan Program Pembangunan Desa ditetapkan langsung oleh Pemerintah Pusat melalui kementerian Pekerjaan Umum, tetapi menurut penelitian yang dilakukan lokasi yang ditetapkan memang sudah tepat dan layak mengelola Program Pembangunan Desa. Ketepatan sasaran dapat dilihat dari sisi kemendesakan kebutuhan prasarana, penerima manfaat yang mayoritas adalah warga miskin dan diproyeksikan dapat memberikan kemudahan akses dalam rangka memulihkan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan nilai 83,65 persen, yang berarti bahwa kriteria ketepatan (appropriateness) berada dalam kategori yang baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan Program Pembangunan Desa di Desa Asam Jawa sesuai dengan indikator yang ditetapkan termasuk dalam kategori cukup baik dengan rata-rata skor 71,94 persen.

## 7.2. Saran

Untuk lebih mengoptimalkan tingkat keberhasilan dalam pengelolaan program pemberdayaan yang dilaksanakan dengan pola swakelola dan guna mengatasi berbagai hambatan yang dijumpai di lapangan, perlu melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Untuk mencapai tingkat efektivitas (effectiveness) yang maksimal seperti pada program pembangunan desa di Desa Asam Jawa , Pemerintah Desa,BPD, dan masyarakat serta pelaku lainnya wajib memahami substansi program secara utuh karena akan sangat membantu keberhasilan tujuan program. Pemahaman substansi dapat diperoleh dari sosialisasi dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas yang diberikan oleh fasilitator. Pada tataran pemangku kebijakan pemahaman substansi program secara utuh akan sangat berpengaruh dalam mendorong komitmen dan keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat miskin.
- 2) Untuk mewujudkan persentase efisiensi (efficiency) yang maksimal pada Program Pembangunan Desa di Desa Asam Jawa diperlukan komitmen yang kuat dari pengelola program dalam melaksanakan kegiatan. Komitmen tersebut dapat berupa :
  - a. kesepakatan bersama untuk melaksanakan program sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;
  - b. Rencana kerja yang telah disusun dan disepakati harus benar-benar dilaksanakan;



- c. Asas transparansi dan akuntabilitas harus dijalankan dalam mengelola program;
  - d. Dalam pembangunan fisik, Desain Engineering Detail (DED) dan Rencana Anggaran Biaya harus dibuat dengan rincian yang sebaik-baiknya dan dilaksanakan dilapangan dengan benar, baik itu penggunaan tenaga kerja, volume kegiatan, penggunaan material dan pengaturan waktu yang baik.
- 3) Untuk mewujudkan persentase kriteria kecukupan (adequacy) yang maksimal pada Program Pembangunan Desa di Desa Asam Jawa para pengambil kebijakan harus memiliki data yang akurat sebelum mengambil keputusan. Data yang harus valid tersebut minimal :
- a. Data kebutuhan aktual masyarakat;
  - b. Jumlah warga yang membutuhkan.
- 4) Dalam meningkatkan persentase kriteria kesamaan (equity) pada suatu program pemberdayaan masyarakat seperti Program Pembangunan Desa di Desa Asam Jawa, fasilitator hendaknya memperhatikan beberapa hal, antara lain :
- a. Pastikan masyarakat ikut serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengambilan keputusan dalam mengelola program;
  - b. Pastikan bahwa hasil pembangunan infrastruktur bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat, terutama warga miskin;
  - c. Pastikan warga masyarakat merawat hasil kegiatan infrastruktur yang telah dibangun.

- 5) Dalam upaya meningkatkan responsivitas (responsiveness) program dimasyarakat para pengambil kebijakan hendaknya memiliki data-data yang valid sebelum mengeluarkan keputusan kebijakan. Karena responsivitas sebuah program masih dinilai gagal apabila belum menanggapi kebutuhan aktual dari masyarakat yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan. Data-data tersebut minimal sebaran KK miskin, kebutuhan prioritas masyarakat yang bersifat urgent, potensi sumber daya yang dapat mendukung keberhasilan kebijakan.
- 6) Untuk meningkatkan ketepatan sasaran (appropriateness) dalam program pembangunan desa atau program pemberdayaan masyarakat yang sejenisnya diharapkan kepada fasilitator untuk memastikan beberapa hal penting, antara lain :
- a. Pastikan masyarakat telah siap melaksanakan dan mengelola program dengan cara membekali dengan pemahaman substansi program yang utuh;
  - b. Penerima manfaat program mayoritas adalah warga miskin;
  - c. Lokasi kegiatan tidak bermasalah secara hukum, dan kegiatan yang dibangun merupakan kebutuhan prioritas masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh mayoritas warga miskin di wilayah tersebut;
  - d. Review Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (RPJMDes Asam Jawa ) benar-benar dilaksanakan secara partisipatif di masyarakat dengan tujuan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dibangun adalah kebutuhan prioritas masyarakat, atau walaupun kegiatan itu bukan kebutuhan prioritas tetapi setidaknya dapat

memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian;

- e. Pastikan kegiatan pembangunan dilaksanakan dengan pola swakelola dan partisipatif;
- f. Pastikan infrastruktur yang dibangun memenuhi life time minimal 5 tahun.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, 2006, *Kebijakan Publik*, Jakarta; Suara Bebas
- Agustino, Leo. 2006, *Politik & Kebijakan Publik*, Bandung: APII Bandung
- Agustino, Leo. 2006, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: CV Alfabeta
- Arikunto, Suharsimi, 2010, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek* (Edisi Revisi), Jakarta : Rineka Cipta,
- Badan Pusat Statistik, 2017, *Kecamatan Torgamba Dalam Angka Tahun 2017*.
- Bryan & White, 2007, *Manajemen Pembangunan Untuk Pembangunan Negara Berkembang*, alih Bahasa Rusyanto L. Simatupang, Jakarta, LP3ES
- Chris I Nwagboso (Ph.D In-View) Assistant Lecturer Departement of Political Science University of Calabar, Calabar P.M.B 1115, Unical Cross River State-Nigeria, April 2012, *Public Policy and Challenges of Policy Evaluation in Third World*, “British Journal of Humaniora and Social Science”
- Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2016. *Buku Pelengkap Sistem Pembangunan Desa*.
- Glenn Laverack, TDR, WHO Geneva, SEWA, ASHA, 26-30 Oktober 2009, *Community and Empowerment*, “Dokumen Kerja untuk Konferensi Global ke-7 Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi kesehatan Asia Tenggara”.
- Dunn, William N., 2003, *Analisis Kebijakan Publik*, terjemah *Public Policy Analysis; an Introduction*, Yogyakarta: Prasetia Widya Pratama
- Hadari Nawawi, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta; GMU Press.
- Kementerian Desa, 2016. *Buku Bantu Pengelolaan Perencanaan - Penganggaran - Pelaksanaan - Pengadaan Barang*.
- Kementerian Dalam Negeri. 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa*.
- Marielle Berriet-Slliec, Pierre Labarthe, Catherine Laurent and Jacques Baudry, 17-18 February 2011, *Empirical Validity of The Evaluation and Quality of Evidence*. “International Journal of Sains and Research”.
- Muhammad Rusli dan Hamsinah, Maret 2014, *Policy Evaluation Study on Subsidy Policy, Qualitative basis, for Poverty Alleviation in Pare-pare, South Sulawesi*, “International Journal of Sains and Research”.

- Muhammad Amin Cakrawijaya, Bambang Riyanto dan Nuroji, 2014. Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota* vol. 25, no. 2, hlm. 137-156, Agustus 2014. <http://www.sappk.itb.ac.id/jpwk/wp-content/uploads/2014/06/4.-Jurnal-Muhammad-Amin-Cakrawijaya.pdf>
- Nazir, Moh, 1999, *Metode Penelitian*, Jakarta; Graha Indonesia.
- Nugroho D Riant, 2011, *Public policy : Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Manajemen Dalam Kebijakan Publik sebagai The Fifth Estate-Metode Penelitian Kebijakan Publik*, Yogyakarta; Elex Media Computindo.
- Nugroho D Riant, 2008, *Analisis Kebijakan Publik*, Malang, Banyu Media.
- Republik Indonesia, 2006, *Peraturan Pemerintah No. 39 Tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan*, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2014, *Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jakarta.
- Putra, 2003, *Perubahan dan Inovasi Kebijakan Publik dalam Ruang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta; Pustaka Belajar.
- Remi dan Tjiptoherijanto, 2003, *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta; Elex media Computindo.
- Roeminingsih dan Ariadi, 2005, *Dampak Pemberian Bantuan (Raskin) pada Masyarakat Kabupaten Nusa Tenggara Timur tahun 2000-2003*, Undip, Tesis Undip (Tidak Dipublikasi).
- Soetanah B, Ramessur S dan Rojid S, 2009, *Does Infrastructure Alleviates Poverty in Developing Countries?*, "International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies".
- Sugiyono, 1998, *Metodologi Penelitian Administrasi*, Bandung; Alfabeta.
- Sugiyono, 2006, *Metode penelitian Bisnis*, Bandung; Alfabeta.
- Suharno, 2008, *Prinsip-prinsip Dasar Kebijakan Publik*, Yogyakarta; UNY Press.
- Suharno, 2010, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Yogyakarta; UNY Press.
- Surachmad, Winarno, 1990, *Pengantar Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Jakarta; Erlangga.
- Sutrisno, 1995, *Organisasi Sektor Publik*, Yogyakarta; Pustaka Utama.

- UMI, 2015. *Evaluasi Program Pembangunan Di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga Tahun 2015*. [http://repository.umrah.ac.id/507/1/JURNAL\\_umi.pdf](http://repository.umrah.ac.id/507/1/JURNAL_umi.pdf)
- Wibawa dkk, 1994, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Jakarta; Erlangga.
- Winarno, Budi, 2007, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Yogyakarta; Media Press.
- Winarno, Budi, 2008, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Yogyakarta; Media Press.
- Woleong, 1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, CV.Remaja Rosdakarya.
- Welly, Anthonius. 2016. "Implementasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Studi Kasus Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Di Desa Gemar Baru Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur". *eJournal Ilmu Pemerintahan 2016*, 4 (2): 829-842 ISSN 2477-2631, [ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id). © Copyright 2016.
- Yemim Krenhazia, Amar Ali, Yunus Sading, 2016. *Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (Ppip) Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara (Studi Kasus: Desa Korobonde, Korowou, Wawopada)*. e Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 12, Desember 2016 hlm 184-196. <https://media.neliti.com/media/publications/159211-ID-evaluasi-program-pembangunan-infrastrukt.pdf>

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **4.1. Gambaran Desa Asam Jawa**

##### **4.1.1. Sejarah Desa Asam Jawa**

Tertulis / terdengar cerita daerah pedesaan yang subur, tumbuhan yang menghijau, di atas tanah yang datar di tumbuh pohon dan semak yang masih lebat, hiduplah sekelompok masyarakat rukun dan damai meskipun penduduk penduduk dalam kehidupan primitif, Desa “ Asam Jawa” orang menyebutnya. 3 Km kearah selatan dari kotapinang. Konon desa Asam jawa merupakan pemekaran dari desa Aek Batu dan sampai saat ini letaknya berada di sebelah utara dari Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang.

Desa Asam Jawa, lama – kelamaan menjadi ramai dengan adanya pendatang yang ingin menetap dan tinggal di desa itu. Tak kalah lagi Desa Asam Jawa sudah terkenal di kalangan penduduk atau desa sekitar bahkan terdengar sampai keluar kota kabupaten. Konon cerita di desa ini ada sebatang pohon Asam Jawa, yang sangat besar yang hidup ( tumbuh) ditepi sungai barumun ( lombang ) yang mana didaerah/sekitar Pohon tersebut sangat Angker ( seram ) dan dimana sekelompok Masyarakat/orang yang bertempat tinggal/berdomisili tidak jauh dari areal pohon tersebut sering sakit ( kesurupan ), dan pohon Asam Jawa tersebut berada tepat dipinggir Tanah Kas Desa Asam Jawa ( ditepi Sungai Barumun ).-

Dari hari – kehari cerita ini tersebar keseluruh Desa lain, bahwa didaerah/lokasi pohon tersebut banyak orang yang sakit dan sampai-sampai

banyak yang tidak terselamatkan/atau tidak dapat disembuhkan sehingga membawa kematian yang tidak wajar,dengan kegemparan cerita ini sampai ketelinga para tokoh-tokoh masyarakat/tokoh Agama dan para Alim Ulama,tak hayal lagi para tokoh-tokoh tersebut bermusyawarah untuk mengambil keputusan agar Pohon Kayu Asam Jawa tersebut segera di tumbang/ditebang dengan ukuran  $\pm$  150 cm, dengan Cabang-cabang dan daun yang sangat rindang, agar tidak merisaukan Masyarakat setempat.

Dan disaat hari yang telah ditentukan oleh para tokoh-tokoh dan masyarakat Desa Pagaran Padang dengan secara bersama-sama berangkat kelokasi tersebut pohon Asam Jawa yang sangat besar dengan membawa peralatan yang lengkap serta dihadiri oleh beberapa orang pintar ( paranormal ) tetapi apa yang terjadi setelah para tokoh-tokoh dan masyarakat Desa Pagaran Padang sampai dilokasi tersebut ternyata Pohon Asam Jawa yang begitu Besar dan kokoh tersebut telah ambruk/tumbang dengan sendirinya hingga tenggelam kedaras Sungai Barumon tersebut secara berlahan-lahan

Dan setelah kejadian tersebut maka Desa Asam Jawa makin termasyur namun bukan Pagaran Padangnya tetapi pohon Asam Jawa yang identik dengan makhluk halus ( Angker ). Kepopuleran Asam Jawa menenggelamkan nama Desa Pagaran Padang sehingga Oleh para Tokoh –tokoh Masyarakat dan pejabat pada saat itu desa Pagaran Padang diganti dengan nama Desa “ ASAM JAWA “.

Tradisi yang muncul di setiap Rumah Masyarakat Khususya Dusun Asam Jawa banyak yang membudidayakan Pohon Asam Jawa tersebut baik di



pekarangan Rumah maupun di Lokasi Perkebunan masing-masing sehingga dimana-mana tampak pohon Asam Jawa dan membuat kita selalu ingat akan sejarah Desa Asam Jawa.- Tapi kenyataan itu sekarang sudah berubah, justru para warga Desa Asam Jawa yang di motori oleh para perangkat desa, tokoh, masyarakat dan pemuda, bersatu untuk mengubah DesaAsam Jawa menjadi ikon baru yang subur dan makmur dengan Tanaman tanaman Perkebunan di era modern. Dan benar dari diskusi itulah, seluruh elemen masyarakat dapat mengubah image yang dulu membodohkan dan bersifat menakut-nakuti akhirnya terjawab oleh para profesional muda untuk menciptakan brand baru Asam Jawa yang semula yang ditanami Pohon pohon Asam Jawa dirubah menjadi tanaman perkebunan yang dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat di seluruh penjuru Desa Asam Jawa. Dengan demikian, makmur dan sejahteralah DesaAsam Jawa di era modern.

#### 4.1.2. Sejarah Pemerintahan Desa Asam Jawa

**Tabel 1. Nama-Nama Demang/Lurah/Kepala Desa Asam Jawa Sebelum Dan Sesudah Berdirinya Desa Asam Jawa**

No	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1	Tidak diketahui	Penghulu Sarip	Sebelum Tahun
2	1950 s/d 1977	Penghulu Nalang	-
3	1977 – 1980	Dongoran Hsb	-
4	1980 – 1984	Endar Muda.S	-
5	1984 – 1986	Matnawi Siregar	-
6	1986 – 1994	Syahrudi Nst	-
7	1994 – 2008	Syamsul Bahri	-
8	2008 – 2014	Ir.HUSNI RIZAL	-
9	2013- 2014	Tobroni Tambak	-
10	2014 s/d Sekarang	Ali Borkat Hsb	-

**Sumber : RPJMDes Asam Jawa, Tahun 2016-2021**

### 2.1.3 Sejarah Pembangunan Desa

**Tabel 2 :** Tabel Sejarah Pembangunan Desa Asam Jawa

No	Tahun	Kegiatan Pembangunan	Keterangan
1	2003	Pembangunan Masjid Aek Torop Timur	Swadaya
2	2004	Pembangunan Mesjid Aek Toro p Barat	Swadaya
3	2005	Pembangunan Masjid Nurul Yaqin Asam Jawa	Swadaya
4	2006	Pembangunan Masjid Kp.Mangga	Swadaya
5	2007	Pembangunan Masjid Teluk Pinang	Swadaya
6	2007	Pembangunan Saluran Air/ Box Dsn Aek Batu	ADD
7	2007	Pembangunan Saluran Air/Box Dsn Sumberjo	ADD
8	2007	Pembuatan Saluran Air/Box Dsn.Cinta Makmur	ADD
9	2008	Pembangunan/pengerasan Jalan Sumberjo 4	PNPM
10	2008	Pembangunan/pengerasan Jalan .Asam Jawa	PNPM
11	2008	Pembangunan SD Neg Kp.Mangga	APBD KAB
12	2008	Pengaspalan Jalan Dusun Al'Amin Aek Batu	APBD KAB.
13	2008	Pengaspalan Jalan Dusun Cinta Makmur	APBD.KAB
14	2008	Pembangunan Saluran Air/Box Asam Jawa	ADD
15	2008	Pembangunan Saluran Air/Box Dsn.Al'Amin	ADD
16	2008	Pembangunan Balai Pertemuan Asam Jawa	ADD
17	2008	Pembangunan Saluran Air/Box Asam Jawa	ADD
18	2008	Pembangunan Parkir Kantor desa	ADD
19	2008	Pembangunan MCK SD Aek Batu/Asam Jawa	ADD
20	2008	Pembangunan Saluran Air/Box Dsn Al'Amin	ADD
21	2008	Pembangunan Tapal Batas Desa	ADD
22	2008	Pengaspalan Jalan Lintas Sumberjo	APBD KAB
23	2009	Pengerasan Jalan Sumberjo 2 dan 3	PNPM
24	2009	Pembangunan Balai Pertemuan Asam Jawa	ADD
25	2009	Pembangunan Saluran Air/Box Sumberjo 3	ADD
26	2009	Pembuatan Saluran Air/Box Dsn.Aek Batu Utara	ADD
27	2010	Pembangunan Saluran Air/Box Dsn.Cinta Makmur	ADD
28	2010	Pembangunan Pagar Kantor Desa Asam Jawa	ADD
29	2010	Pembangunan Saluran Air/Box Sumberjo 3	ADD
30	2011	Pembangunan Pagar Kantor Kepala Desa	ADD
31	2011	Pembangunan Mushollah Bil Amal A. Batu Timur	Swadaya
32	2011	Lanjutan Pengaspalan Jalan Sumberjo	APBD KAB
33	2012	Pengaspalan Jalan di Dusun Asam Jawa Barat	ADD KAB
34	2012	Rehab Atab Aula Kantor Desa	ADD
35	2012	Rehab Lantai Kantor Desa	ADD
36	2012	Pangaspalan Jalan Dusun Aek Batu Utara	ABPD KAB

37	2012	Pengaspalan Jalan Dusun Al-Amin	APBD KAB
38	2012	Pembangunan rawat inap puskesmas Aek Batu	APBD KAB
39	2013	Pembangunan Pagar Lapangan Bola kaki A. Jawa	APBD SU
40	2013	Pembangunan Mushollah Kantor Desa	ADD
41	2013	Pengaspalan jalan Dusun Sumberjo Pasar II A	APBD KAB
42	2013	Pengaspalan jalan Dusun Aek Batu Utara	ABPD KAB
43	2014	Lanjutan Pagar Keliling Kantor	ADD
44	2014	Pembangunan MCK Kantor Desa	APBD KAB
45	2014	Pembangunan Kantor BPD dan LKMD	ADD
46	2014	Pengaspalan jalan Dusun Asam Jawa Barat	APBD KAB
47	2014	Pengaspalan Jalan Dusun Aek Batu Bakti	APBD KAB

**Sumber : RPJMDes Asam Jawa, Tahun 2016-2021**

**a) Kondisi Geografis**

**1. Letak Wilayah.**

Nama Desa : Desa Asam Jawa

Nama Kabupaten : Labuhanbatu Selatan

Nama Provinsi : Sumatera Utara

Jarak Ke Ibu Kota Kecamatan : 12 km

Jarak Ke Ibu Kota Kabupaten : 11 km

Batas Wilayah Desa : Asam Jawa

Sebelah Utara : Desa Bunut

Sebelah Timur : Desa Aek Batu

Sebelah Selatan : Desa Pasir Tuntung

Sebelah Barat : Kelurahan Kota Pinang

**2. Luas Wilayah**

Luas Wilayah Desa : 6.600 Ha

Wilayah Desa Terbagi Menjadi : 22 Dusun

- Dusun Teluk Pinang
- Dusun Kampung Beringin
- Dusun Kampung Mangga
- Dusun Asam Jawa Barat
- Dusun Asam Jawa Timur
- Dusun Bakti Aek Batu
- Dusun AL' Amin Aek Batu
- Dusun Cinta Makmur
- Dusun Aek Batu Selatan
- Dusun Aek Batu Utara
- Dusun Aek Batu Timur
- Dusun Milano
- Dusun Herfinta
- Dusun Tasik Rejo
- Dusun Aek Torop Barat
- Dusun Aek Torop Timur
- Dusun Sumberjo I
- Dusun Sumberjo II
- Dusun Sumberjo III
- Dusun Sumberjo IV
- Dusun Sumberjo V
- Dusun Sumberjo Pirbun

### 3. Topografi

- Luas kemiringan lahan (rata-rata)
  - Datar 6.600 Ha
- Ketinggian di atas permukaan laut (rata-rata) 750 m

### 4. Hidrologi

Perkebunan Tahunan

## 5. Klimatologi

- Suhu 29 – 33 °C
- Curah Hujan 1000/1500 mm/thn
- Kelembaban udara
- Kecepatan angin

## 6. Luas Lahan Pertanian

Perkebunan : 5.800 Ha

### b) Perekonomian Desa

**Tabel 3. Perekonomian Desa Asam Jawa**

No	Sumber Penerimaan Desa	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Pajak	167.47	174.597.027	178.115.9	538.209.	
2	Pendapatan tanah Kas	-	-		-	-
3	ADD	78.153.	132.153.84		511.571.	862.584.0

**Sumber : RPJMDes Asam Jawa, Tahun 2016-2021**

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerimaan Pajak, mulai tahun 2007 s/d 2008 mengalami peningkatan  
Peningkatan dari tahun 2011 ke tahun 2012 adalah sebesar 60 %, sedangkan dari tahun 2012 ke tahun 2013 adalah sebesar 57.%. Adapun penyebab dari peningkatan penerimaan pajak selama tahun 2011 s/d 2013 adalah sebagai berikut:
  - a. Bangunan baru / rumah bertambah
  - b. Kenaikan isban

2. DPD/K adalah Dana pembangunan Desa Asam Jawa yang bersumber dari pemerintah, besaran Dana tiap tahun bisa berubah sesuai dengan kebijakan PEMKAB.
3. ADD atau Alokasi Dana Desa adalah Dana APBD Kabupaten besaran Dana tiap tahun bisa berubah sesuai dengan kebijakan PEMKAB.

c) **Keadaan Sosial Budaya Desa**

**Tabel 4. Keadaan Sosial Budaya Desa Asam Jawa**

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Kependudukan A. Jumlah Penduduk (Jiwa) B. Jumlah KK C. Jumlah laki-laki ✓ a. 0 – 15 tahun ✓ b. 16 – 55 tahun ✓ c. Diatas 55 tahun D. Jumlah perempuan ✓ 0 – 15 tahun ✓ 16 – 55 tahun ✓ Diatas 55 tahun	<b>17.453</b> <b>4.447</b> <b>9.979</b>  <b>8.474</b>	
2	Kesejahteraan Sosial A. Jumlah KK Prasejahtera B. Jumlah KK Sejahtera C. Jumlah KK Kaya D. Jumlah KK Sedang E. Jumlah KK Miskin	<b>4.447</b> 1.500 715 735 627 870	
3	Tingkat Pendidikan A. Tidak tamat SD B. SD C. SLTP D. SLTA E. Diploma/Sarjana	1.603 1704 5.800 5.871 1053	
4	Mata Pencaharian A. Buruh Tani B. Petani C. Peternak D. Pedagang E. Tukang Kayu F. Tukang Batu	393 1.795 - 561 - -	

	G. Penjahit	17	
	H. PNS	107	
	I. Pensiunan	24	
	J. TNI/Polri	6	
	K. Perangkat Desa	7	
	L. Pengrajin	-	
	M. Industri kecil	2	Pembuatan krupuk
	N. Buruh Industri	<b>505</b>	
	O. Lain-lain	253	
5	Agama		
	A. Islam	13.286	
	B. Kristen	2670	
	C. Protestan	-	
	D. Katolik	-	
	E. Hindu	-	
	F. Budha	75	

**Sumber : RPJMDes Asam Jawa, Tahun 2016-2021**

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Kependudukan.

Jumlah usia produktif lebih banyak 49 dibanding dengan usia anak-anak dan lansia. Perbandingan usia anak-anak, produktif, dan lansia adalah sebagai berikut: 21% : 61% : 18%. Dari 2084 jumlah penduduk yang berada pada kategori usia produktif laki-laki dan perempuan jumlahnya hampir sama / seimbang.

2. Kesejahteraan

Jumlah KK Sedang mendominasi yaitu 29,2 % dari total KK, KK pra sejahtera 24%, KK sejahtera 17,9 % KK Kaya 16,3 %. Dan KK Miskin 12,5 %. Dengan banyaknya KK prasejahtera inilah maka Desa ASAM JAWA termasuk dalam DESA DATARAN BIASA.

### 3. Tingkat Pendidikan

Kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan 12 tahun baru terjadi beberapa tahun ini sehingga jumlah lulusan SLTP dan SLTA mendominasi peringkat Pertama, dalam tahun terakhir ini sekitar tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 penduduk Desa Asam Jawa sudah banyak dalam jenjang pendidikan D-III dan S1 dan kira-kira 5% sudah pendidikan S2.

### 4. Mata Pencaharian

Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah pedagang, petani dan buruh tani. Hal ini disebabkan karena sudah turun temurun sejak dulu bahwa masyarakat adalah petani dan juga minimnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat tidak punya keahlian lain dan akhirnya tidak punya pilihan lain selain menjadi buruh tani dan Bertani.

### 5. Agama

Penduduk Desa ASAM JAWA 75 % Beragama Islam, dan 22 %, Beragama Kristen dan Agama Lain 3 %.-

#### d) Diskripsi Prasarana Dan Sarana

**Tabel 5. Keadaan Prasarana Dan Sarana Desa Asam Jawa**

No	Jenis Prasarana dan Sarana Desa	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Desa	1	
2	Gedung SLTA	1	
3	Gedung SLTP SEDERAJAT	6	
4	Gedung SD	7	
5	Gedung MI	2	



6	Gedung TK	8	
7	Masjid	11	
8	Musholla	19	
9	Pasar Desa	2	
10	Polindes	1	
11	Pos Kamling	22	
12	Kantor BPD	1	
13	Kantor PKK	1	
14	Kantor LKMP/LPM	1	
15	Gedung Puskesmas	1	
16	Puskesmas Pembantu	3	
17	Balai Pertemuan	3	1 Gedung 80 %
18	Gedung Unipersitas	1	
19	Posyandu	11	
20	Puskesmas	1	
21	Perpustakaan Desa	1	

**Sumber : RPJMDes Asam Jawa, Tahun 2016-2021**

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Gedung SLTP masih dibutuhkan di Desa ASAM JAWA karena jumlah Penduduk yang semakin bertambah dan tidak terakomodasi dalam SLTP serta SLTA Sangat dibutuhkan karena jumlah siswa.i SLTA cukup banyak dengan jarak tempuh yang jauh ke SLTA yang lain.
2. Pasar Desa sudah ada, namun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat biasanya mereka datang ke pasar tradisional yang ada di kecamatan Kota Pinang.

3. Secara umum prasarana dan sarana yang ada di Desa Asam Jawa sudah cukup lengkap mengingat jumlah penduduk hanya 16.031 jiwa.

e) **Diskripsi Statik Pemerintahan Umum**

**Tabel 6: Keadaan Pemerintahan Umum Desa Asam Jawa**

No	Uraian	Keberadaan		Keterangan
		Ada	Tidak	
1	Pelayanan kependudukan	Ada	-	
2	Pemakaman	Ada	-	
3	Perijinan	-	Tidak	
4	Pasar tradisional	-	Tidak	
5	Ketentraman dan tibum	ada		

**Sumber : RPJMDes Asam Jawa, Tahun 2016-2021**

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelayanan kependudukan dilaksanakan setiap hari jam kerja kadang kala ada juga penduduk yang datang pada sore atau malam hari, hal ini bisa dimaklumi karena mayoritas penduduk adalah petani atau buruh tani sehingga kesibukan bekerja seharian. Pemahaman mengenai jam kerja kantor masih kurang.
2. Sedangkan lokasi pemakaman di Desa ASAM JAWA Tidak ada tim khusus yang menangani hal ini. Prosesi pemakaman dipimpin oleh ulama setempat dan dilaksanakan secara gotong royong oleh warga.
3. Perijinan diantaranya adalah ijin keramaian dan ijin tinggal.
4. Ijin keramaian diwajibkan bagi kegiatan yang bisa mendatangkan massa dalam jumlah banyak. Misalnya hiburan rakyat, ketoprak dan orkes. Ijin ini selain ke pemerintah Desa juga diteruskan ke MUSPIKA.

5. Ijin tinggal diberlakukan kepada warga asing yang bertamu lebih dari 24 jam atau menginap terutama jika bukan keluarga dekat dengan warga setempat.
6. Pasar tradisional tidak ada, warga biasa datang ke pasar tradisional yang ada di Kecamatan Kota Pinang.
7. Satuan linmas memiliki anggota sebanyak 31 personel aktif dan siap sewaktu-waktu jika ada kegiatan yang bersifat lokal atau skala kecil. Untuk pengamanan skala sedang dan besar linmas dibantu dari POLSEK juga DANRAMIL.

f) **Visi Dan Misi**

a. **VISI**

**“MEWUJUDKAN DESA ASAM JAWA MENJADI DESA MANDIRI  
MELALUI BIDANG PERTANIAN DAN INDUSTRI KECIL”**

b. **Nilai-nilai yang melandasi:**

- Selama bertahun-tahun Desa ASAM JAWA menyandang gelar sebagai Desa Kategori Desa Tertinggal,. Sebuah sebutan yang sangat tidak membanggakan padahal sumber daya yang ada cukup memadai, hanya saja penanganannya kurang maksimal.
- Sebagian besar warga Petani dan buruh tani juga ada yang memelihara hewan ternak meski dalam skala kecil, biasanya hanya digunakan untuk investasi jangka pendek.

c. **Makna yang terkandung :**

- **Terwujudnya :** Terkandung didalamnya peran pemerintah dalam mewujudkan Desa ASAM JAWA yang mandiri secara ekonomi

- **Desa ASAM JAWA** : adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensinya dalam sistem pemerintahan di wilayah Desa ASAM JAWA
- **Mandiri** : Adalah suatu kondisi kehidupan yang kreatif, inovatif, produktif dan partisipatif sehingga mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.
- **Pertanian** : Bahwa sektor pangan adalah hal utama dalam perekonomian, sehingga tidak akan terjadi rawan pangan di Desa ASAM JAWA.

#### d. Misi

- a) Memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk Meningkatkan SDM melalui pendidikan formal maupun informal
- b) Bekerja sama dengan petugas penyuluh lapangan untuk meningkatkan hasil pertanian
- c) Meningkatkan usaha Pertanian
- d) Meningkatkan dan mengelola Pendapatan Asli Desa Asam Jawa
- e) Mewujudkan pemerintahan yang baik

## 4.2. Hasil Penelitian

### 4.2.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Desa Asam Jawa

Dalam bab ini akan diuraikan karakteristik responden yang meliputi jenis kelamin, umur, pendidikan dan kedudukan dalam evaluasi pelaksanaan pembangunan desa di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Di samping itu juga akan dijelaskan tentang variabel

penelitian yaitu evaluasi kebijakan yang meliputi tentang: efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas dan ketepatan.

Berangkat dari rumusan masalah penelitian maka sistematika uraian diawali dengan penjelasan tata cara evaluasi pelaksanaan pembangunan desa di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan serta masalah-masalah yang dihadapi dalam pembangunan desa tersebut sesuai hasil wawancara dengan responden. Dan untuk analisis keberhasilan serta penghambat dalam evaluasi pelaksanaan pembangunan desa di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan akan diuraikan dari hasil kuesioner.

#### a) Karakteristik Responden

Penyajian karakteristik responden bertujuan untuk mengenali ciri-ciri khusus yang dimiliki responden sehingga memudahkan peneliti untuk mengadakan analisis. Karakteristik responden dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

**Tabel 6. Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Laki-laki	44	66,67
2.	Perempuan	22	33,33
<b>Jumlah</b>		<b>66</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: Angket Penelitian, 2018*

Dari tabel di atas terlihat bahwa sebagian besar responden (66,67 persen) adalah laki-laki, dan responden perempuan sebanyak 33,33 persen.

**Tabel 7. Distribusi Responden Menurut Umur**

No	Umur (Tahun)	Frekuensi	Persentase (%)
1.	20 – 30	4	6,06
2.	31 – 40	23	34,85
3.	41 – 50	17	40,91
4.	>50	12	18,18
<b>Jumlah</b>		<b>66</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: Angket Penelitian, 2018*

Apabila dilihat dari umur responden secara keseluruhan, sebagian besar (40,91 persen) adalah mereka yang berusia 41-50 tahun, sedangkan yang berusia 50 tahun ke atas sebanyak 18,18 persen. Adapun responden yang berusia 20-30 tahun sebanyak 6,06 persen, dan yang berusia 31-40 tahun sebanyak 34,85 persen.

**Tabel 8. Distribusi Responden Menurut Pendidikan**

No	Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	SD	2	3,03
2.	SLTP	21	31,82
3.	SLTA	41	62,12
4.	Perguruan Tinggi	2	3,03
<b>Jumlah</b>		<b>66</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: Angket Penelitian, 2018*

Dilihat dari tingkat pendidikan formal yang ditempuh oleh responden, yang terbanyak adalah yang berpendidikan SLTA sebanyak 62,12 persen, dan yang berpendidikan sampai perguruan tinggi sebanyak 31,82 persen. Sedangkan

responden yang berpendidikan SLTP dan SD masing-masing sebanyak 3,03 persen.

#### b) Pemahaman Responden Terhadap Pembangunan Desa

Penyajian profil pemahaman responden bertujuan untuk mendapatkan informasi awal yang dimiliki responden sehingga memudahkan peneliti untuk mengadakan analisis. Profil pemahaman responden dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel 9. Pertama kali Responden Mengetahui program pembangunan desa

No	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Media Massa	22	33,33
2.	Pemerintah Desa	38	1,52
3.	Tempat Kerja	6	9,09
<b>Jumlah</b>		<b>66</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Angket Penelitian, 2018

Apabila dilihat dari pernyataan responden secara keseluruhan, sebagian besar (56,06 persen) mereka pertama kali mengetahui program pembangunan desa adalah dari informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa, sebanyak 33,33 persen responden mengetahui program pembangunan desa dari media massa. Sedangkan sebanyak 9,09 persen responden mengetahui program pembangunan desa dari tempat kerja dan 1,52 persen responden pertama kali mengetahui program pembangunan desa dari lingkungan rumah.

Hal yang pertama kali diketahui oleh responden terkait dengan program pembangunan desa, sebahagian besar menyatakan bahwa program pembangunan

desa merupakan program pemerintah yakni sebesar 43,94 persen. Sedangkan yang menyatakan bahwa program pembangunan desa adalah program pembangunan infrastruktur sebanyak 1,52 persen, yang menyatakan bahwa program pembangunan desa adalah program pendukung pemerintah sebanyak 53,03 persen, dan yang menyatakan bahwa program pembangunan desa merupakan program penanggulangan kemiskinan sebanyak 1,52 persen. Hal ini sesuai dengan data yang tertuang pada tabel 5.6 di bawah ini.

Tabel 10. Hal yang pertama kali diketahui Responden terkait program pembangunan desa

No	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Program Pemerintah	29	43,94
2.	Penanggulangan Kemiskinan	1	1,52
3.	Pembangunan Infrastruktur	1	1,52
4.	Program Pendukung PNPM MP	35	53,03
<b>Jumlah</b>		<b>66</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Angket Penelitian, 2018

**c) Evaluasi pelaksanaan pembangunan desa di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan**

Kriteria yang diukur dalam evaluasi program pembangunan desa di Desa Asam Jawa adalah meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas dan ketepatan. Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang diteliti melalui variabel yang disesuaikan dengan metode kuesioner, wawancara dan observasi maka hasil penelitian yang diperoleh dapat dibagi dalam tiga jenis uraian. *Pertama*, hasil observasi dan kuesioner tentang kelayakan dasar kebijakan program pembangunan desa untuk dapat diimplementasikan. Kedua, hasil



observasi dan wawancara tentang tata kelola evaluasi pelaksanaan pembangunan desa di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan. *Ketiga*, hasil observasi dan kuesioner tentang realitas permasalahan serta faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Untuk menganalisis secara lebih konkret realitas pelaksanaan pembangunan desa di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka dilakukan survey kepada 66 responden melalui pengisian kuesioner. Beberapa variabel dalam kuesioner berikut ini merupakan pendukung variabel yang memperkuat hasil observasi dan wawancara dengan melihat kecenderungan yang terjadi.

Tabel 11. Pendapat Responden Tentang Pengetahuan Terhadap program pembangunan desa

No	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Mengetahui	17	25,76
2.	Mengetahui	40	60,61
3.	Kurang Mengetahui	9	13,64
4.	Tidak Mengetahui	0	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>66</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: Angket Penelitian, 2018*

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 25,76 persen responden menyatakan sangat mengetahui program pembangunan desa di Desa Asam Jawa, sedangkan yang mengetahui sebesar 60,61 persen, sementara responden yang menyatakan kurang mengetahui sebesar 13,64 dan tidak ada seorang pun yang

menyatakan tidak mengetahui. Hal ini berarti bahwa secara umum para pelaku yang terkait dalam evaluasi pelaksanaan pembangunan desa di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengetahui adanya program pembangunan desa di Desa Asam Jawa.

Tabel 12. Pengetahuan Responden Tentang Tujuan/Sasaran program pembangunan desa

No	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Mengetahui	12	18,18
2.	Mengetahui	39	59,09
3.	Kurang Mengetahui	15	22,73
4.	Tidak Mengetahui	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>66</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Angket Penelitian, 2018

Pengetahuan responden tentang evaluasi pelaksanaan pembangunan desa di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkait pula dengan pengetahuan tentang tujuan dari program pembangunan desa tersebut. Seperti terlihat pada tabel di atas menunjukkan bahwa mereka yang mengetahui adanya program pembangunan desa jumlahnya hampir sama dengan mereka yang mengetahui tujuan dari program pembangunan desa tersebut, yaitu sebesar 59,09 persen. Jika dibandingkan dengan tabel 5.7 menggambarkan bahwa hampir semua yang mengetahui tentang program pembangunan desa juga mengetahui tentang tujuan adanya program tersebut. Akan tetapi masih cukup banyak juga responden yang kurang mengetahui secara jelas dan substansi dan

tujuan diluncurkannya program pembangunan desa di Desa Asam Jawa yang masing-masing persentasenya adalah 13,64 persen dan 22,73 persen.

Pembangunan Desa dan Pembangunan Masyarakat Desa telah menjadi dua istilah yang sering dicampuradukkan pengertiannya. Padahal secara definitif keduanya mempunyai pengertian yang sedikit berbeda. Untuk lebih jelasnya akan dikutipkan perbedaan kedua pengertian tersebut. Pembangunan Masyarakat Desa atau *Community Development*, usaha pembangunannya hanya diarahkan pada kualitas manusianya; sedang Pembangunan Desa atau *Rural Development* mengusahakan pembangunan masyarakat yang dibarengi lingkungan hidupnya. Secara lebih tegas, perbedaan kedua pengertian tersebut akan lebih nampak dalam pendapat di bawah ini:

Pembangunan Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa sebagai dua istilah yang berbeda dapat dijelaskan, bahwa kedua istilah tersebut telah juga dikenal dunia internasional, yaitu pembangunan Masyarakat Desa sebagai *Community Development* yang mengandung maksud pembangunan dengan pendekatan kemasyarakatan (*community approach*) dan pengorganisasian masyarakat (*community organization*). Sedang Pembangunan Desa sebagai *Rural Development* menempati yang lebih luas, di mana pengertian pembangunan masyarakat desa sudah tercakup didalamnya, bahkan sekaligus terintegrasi pula sebagai usaha Pemerintah dan Masyarakat yang meliputi keseluruhan aspek kehidupan dan penghidupan. Dari kedua pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa pengertian Pembangunan Desa lebih luas daripada pengertian Pembangunan Masyarakat. Di dalam Pembangunan Desa sudah tercakup

didalamnya Pembangunan Masyarakat Desa. Namun demikian, kedua pengertian tersebut tidaklah perlu dipisahkan atau dibedakan dengan mutlak, karena pada hakekatnya Pembangunan Desa sudah menjadi satu metode dan merupakan satu kebulatan, terdiri dari komponen-komponen yang satu sama lain saling berkaitan. Di dalam Pembangunan Desa, Pembangunan Masyarakat Desa merupakan salah satu komponen yang penting dan menentukan. Oleh karena itu, komponen ini harus dibangun secara utuh bersama-sama dengan lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya.

Tujuan Pembangunan Desa adalah identik dengan tujuan Pembangunan Nasional, yaitu membangun manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti bahwa pembangunan pedesaan bertujuan dan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat adil makmur materiel spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara Republik Indonesia yang merdeka,bersatu dan berdaulat dalam suana perkehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis. Adapun secara lebih terinci, tujuan Pembangunan Desa tersebut menurut Sudiharto djiwandono meliputi:

1. Tujuan ekonomis, yaitu meningkatkan produktivitas di daerah pedesaan, dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan;
2. Tujuan sosial, ke arah pemerataan kesejahteraan penduduk desa;
3. Tujuan kultural, dalam arti meningkatkan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan;
3. Tujuan politis, dalam arti menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha

pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan selanjutnya hasil-hasil pembangunan.

Adalah jelas sekali bahwa usaha untuk mencapai tujuan tersebut sangat erat kaitannya dengan masalah kemampuan dana karena faktor ini merupakan faktor penting dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan desa. Usaha untuk mencapai tujuan itu juga mendapat perhatian dari pemerintah. Bahkan perhatian pemerintah terhadap pembanguna desa terbukti semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dengan makin meningkatnya jumlah dana untuk daerah pedesaan.

Tabel 13. Pendapat Responden Tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pembangunan Desa

No	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Mengetahui	14	21,21
2.	Mengetahui	38	57,58
3.	Kurang Mengetahui	14	21,21
4.	Tidak Mengetahui	0	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>66</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Angket Penelitian, 2018

Tingkat pengetahuan responden terkait tata cara pelaksanaan Program Pembangunan Desa , sebesar 21,21 persen menyatakan sangat mengetahui dan 57,58 persen lainnya menyatakan mengetahui, 21,21 persen responden menyatakan kurang mengetahui serta tidak ada seorang pun responden yang tidak mengetahuinya, sebagaimana terlihat pada tabel 13 di atas.

Salah satu hal penting untuk keberhasilan suatu program adalah adanya peraturan yang dapat dipahami baik oleh aparat pelaksana maupun oleh masyarakat serta pelaku terkait lainnya. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa sebagian besar responden (62,12 persen) menyatakan memahami tentang aturan yang ada, yang sangat memahami sebanyak 13,64 persen, dan responden yang kurang memahami sebesar 24,24 persen, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 14. Pendapat Responden Tentang Pemahaman Aturan Dalam Program Pembangunan Desa

No	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Memahami	9	13,64
2.	Memahami	41	62,12
3.	Kurang Memahami	16	24,24
4.	Tidak Memahami	0	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>66</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Angket Penelitian, 2018

Tingkat pengetahuan responden terkait tahapan-tahapan dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Desa, sebesar 40,91 persen menyatakan sangat mengetahui dan 59,09 menyatakan mengetahui, dan tidak ada satu pun responden yang menyatakan kurang mengerti dan tidak mengetahui, sebagaimana terlihat pada tabel 15 di bawah ini :

Tabel 15. Pendapat Responden Tentang Tahapan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa

No	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Mengetahui	27	40,91
2.	Mengetahui	39	59,09
3.	Kurang Mengetahui	0	0,00
4.	Tidak Mengetahui	0	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>66</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Angket Penelitian, 2018

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Desa, Kegiatan awal yang harus dilakukan pada tahap ini meliputi: 1) Penyusunan RAB. 2) Pengadaan Barang dan Jasa. 3) Pengajuan SPP. 4) Pembayaran, dan 5) Pengerjaan Buku Kas Pembantu Kegiatan. Rangkaian kegiatan dimaksud, secara rinci diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Penyusunan RAB

Sebelum menyusun RAB, harus dipastikan tersedia data tentang standar harga barang dan jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Standard harga dimaksud diperoleh melalui survey harga di lokasi setempat (desa atau kecamatan setempat). Dalam hal atau kondisi tertentu, standar harga untuk barang dan jasa (tertentu) dapat menggunakan standar harga barang/jasa yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Adapun prosedur dan tatacara penyusunan RAB sebagai berikut:

- Pelaksana Kegiatan (Kepala Seksi) menyiapkan RAB untuk semua rencana kegiatan.
- Sekretaris Desa memverifikasi RAB dimaksud.
- Kepala Seksi mengajukan RAB yang sudah diverifikasi kepada Kepala Desa.

- Kepala Desa menyetujui dan mensahkan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan (RAB). Silahkan Donwload Format RAB

Tabel 16. Pendapat Responden Tentang Kesesuaian Kegiatan Yang Dibangun Harus berdasarkan Kebutuhan

No	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Sesuai	8	12,12
2.	Sesuai	44	66,67
3.	Kurang Sesuai	14	21,21
4.	Tidak Sesuai	0	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>66</b>	<b>100,0</b>

Sumber: Angket Penelitian, 2018

Terkait pengetahuan responden terhadap kesesuaian infrastruktur yang dibangun harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang tertuang dalam RPJMDes Asam Jawa , tidak ada responden yang menyatakan tidak sesuai dan sebanyak 21,21 persen menyatakan kurang sesuai dan (12,12 persen) yang menyatakan sangat sesuai. Sementara 66,67 persen responden menyatakan sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian kegiatan infrastruktur dalam program pembangunan desa sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat yang tertuang dalam RPJMDes Asam Jawa .

Tabel 17. Pendapat Responden Tentang Tingkat Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas Yang Diterima Terkait Program Pembangunan Desa

No	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Memadai	4	6,06
2.	Memadai	50	75,76
3.	Kurang Memadai	12	18,18
4.	Tidak Memadai	0	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>66</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Angket Penelitian, 2018



Terkait dengan penerimaan sosialisasi dan peningkatan kapasitas bagi pelaku yang terkait dengan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa, tidak ada responden yang menyatakan tidak memadai dan mayoritas (75,76 persen) menyatakan memadai. Sementara hanya sedikit (6,06 persen) yang menyatakan sangat memadai. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara tingkat pemahaman pelaku terhadap program pembangunan desa dan pengetahuan terhadap program pembangunan desa yang diuraikan pada tabel 17 dan tabel 18 dengan tingkat penerimaan sosialisasi dan peningkatan kapasitas bagi pelaku dan pengelola evaluasi pelaksanaan pembangunan desa di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana pada tabel 4.18. Begitu pun terkait dengan pemahaman pelaku dapat diuraikan hasil penelitian bahwa pemahaman pelaku terkait dengan rencana kerja dalam evaluasi pelaksanaan pembangunan desa di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan mayoritas (87,88 persen) menyatakan mengetahui dan 12,12 persen menyatakan sangat mengetahui, tanpa ada satu pun responden yang menyatakan kurang memadai dan tidak memahami, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 18. Pendapat Responden Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Desa

No	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Mengetahui	8	12,12
2.	Mengetahui	58	87,88
3.	Kurang Mengetahui	0	3,03
4.	Tidak Mengetahui	0	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>66</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Angket Penelitian, 2018

Sesuai dengan ketentuan evaluasi pelaksanaan pembangunan desa di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan bahwa setiap komponen pelaksana program (lembaga kemasyarakatan, aparat pemerintah dan masyarakat) masing-masing mempunyai tanggungjawab untuk mendukung implementasi program pembangunan desa. Untuk itu maka pemahaman yang baik terhadap berbagai aturan seputar program pembangunan desa merupakan hal yang mutlak dimiliki, dan untuk itu diperlukan beberapa komponen kegiatan sosialisasi, diseminasi dan penguatan kapasitas pelaku terkait. Adapun pengaruh pemahaman responden dengan kualitas rencana kerja yang disusun dalam evaluasi pelaksanaan pembangunan desa di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan diuraikan dalam tabel 19 bahwa mayoritas responden (89,39%) menyatakan baik, sebanyak 1,52 persen responden menyatakan sangat baik, dan 9,09 persen responden menyatakan kurang baik dan tidak satu pun responden yang menyatakan tidak baik. Dalam hal ini dapat kita lihat bahwa kualitas rencana kerja yang disusun dalam evaluasi pelaksanaan pembangunan desa di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan relatif baik.

Tabel 19. Pendapat Responden Tentang Kualitas Rencana Kerja Yang Disusun

No	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Baik	1	1,52
2.	Baik	59	89,39
3.	Kurang Baik	6	9,09
4.	Tidak Baik	0	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>66</b>	<b>100,0</b>

Sumber: Angket Penelitian, 2018

Tabel 20. Pendapat Responden Tentang Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kerja Dalam Program Pembangunan Desa

No	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Mengetahui	2	3,03
2.	Mengetahui	58	87,88
3.	Kurang Mengetahui	6	9,09
4.	Tidak Mengetahui	0	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>66</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Angket Penelitian, 2018

Keberadaan sarana dan prasarana kerja dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Desa, mayoritas (75,76 persen) responden menyatakan memadai dan 24,24 persen menyatakan kurang memadai, tanpa ada satupun responden yang menyatakan sangat memadai dan tidak memadai.

Tabel 21. Pendapat Responden Tentang Keberadaan Sarana Dan Prasarana Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Desa

No	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Memadai	0	0,00
2.	Memadai	57	86,36
3.	Kurang Memadai	9	13,64
4.	Tidak Memadai	0	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>66</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Angket Penelitian, 2018

Tabel 22. Pendapat Responden Tentang Kemampuan Kelompok Kerja Pada Pelaksanaan Program Pembangunan Desa

No	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Memadai	0	0,00
2.	Memadai	57	86,36
3.	Kurang Memadai	9	13,64
4.	Tidak Memadai	0	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>66</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: Angket Penelitian, 2018*

Pada tabel di atas diuraikan bahwa responden yang menyatakan kemampuan kelompok kerja dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan kurang memadai sebesar 13,64 persen, sementara yang lainnya sebanyak 86,36 persen menyatakan bahwa kelompok kerja memiliki kemampuan yang memadai, dan tidak seorang pun responden menyatakan kemampuan kelompok kerja sangat memadai dan tidak memadai.

Peran lembaga kemasyarakatan /fasilitator dirasakan cukup mendukung peningkatan kemampuan kelompok kerja pelaksana Program Pembangunan Desa. Hal ini sangat baik mengingat peran lembaga kemasyarakatan /fasilitator hanya sebagai pendamping yang berfungsi advokasi, fasilitasi dan mediasi, bukan sebagai eksekutor. Intensitas coaching dan pelatihan yang dilaksanakan secara formal maupun informal oleh lembaga kemasyarakatan dapat dilihat pada tabel 23 berikut ini :

Tabel 23. Pendapat Responden Tentang Intensitas Pelatihan yang dilaksanakan Oleh Lembaga kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Pembangunan Desa

No	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Sering	16	24,24
2.	Cukup Sering	43	65,15
3.	Jarang Terjadi	7	10,61
4.	Tidak Pernah	0	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>66</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Angket Penelitian, 2018

Sementara itu terkait tingkat pengawasan dan pengendalian evaluasi pelaksanaan pembangunan desa di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatandari pihak-pihak terkait baik dari pemda, lembaga kemasyarakatan maupun dari masyarakat dapat dilihat pada tabel 5.20 berikut ini:

Tabel 24. Pendapat Responden Tentang Intensitas Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Program Pembangunan Desa

No	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Intensif dan Rutin	18	27,27
2.	Cukup Intensif dan Rutin	32	48,48
3.	Kurang Intensif dan Rutin	16	24,24
4.	Tidak Intensif dan Rutin	0	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>66</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Angket Penelitian, 2018

Pada indikator efisiensi, permasalahan yang menjadi fokus penelitian adalah Rencana Anggaran Biaya, tenaga kerja dan waktu. Terkait Rencana Anggaran

Biaya dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Desa, pendapat mayoritas (57,58 persen) dari responden menyatakan mengetahui, sebanyak 1,52 persen responden menyatakan sangat mengetahui dan 40,91 persen responden menyatakan kurang mengetahui. Tidak ada responden yang tidak mengetahui Rencana Anggaran Biaya pada evaluasi pelaksanaan pembangunan desa di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatandi Desa Asam Jawa. Hal ini dapat dilihat pada tabel 5.21 berikut :

Tabel 25. Pendapat Responden Tentang Rencana Anggaran Biaya dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Desa

No	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Mengetahui	1	1,52
2.	Mengetahui	38	57,58
3.	Kurang Mengetahui	27	40,91
4.	Tidak Mengetahui	0	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>66</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Angket Penelitian, 2018

Tabel 26. Pendapat Responden Tentang Tenaga Kerja Yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Asam Jawa Sesuai dengan RAB

No	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Sesuai	0	0,00
2.	Sesuai	14	21,21
3.	Kurang Sesuai	33	50,00
4.	Tidak Sesuai	19	28,79
<b>Jumlah</b>		<b>66</b>	<b>100,0</b>

Sumber: Angket Penelitian, 2018

Dalam hal kesesuaian Rencana Anggaran Biaya dengan volume pekerjaan, tenaga kerja yang digunakan dan jenis pekerjaan dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Desa, sebagian besar (50,00 persen) responden berpendapat kurang sesuai dan 21,21 persen berpendapat sesuai. Sedangkan 28,79 persen menyatakan tidak sesuai. Demikian juga halnya dengan penggunaan biaya dalam evaluasi pelaksanaan pembangunan desa di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selat yang disesuaikan dengan volume dan jenis kegiatannya, sebagian besar (62,12 persen) responden berpendapat kurang sesuai dan sebagian lainnya (15,15 persen) berpendapat sesuai. Sedangkan 22,73 persen responden yang menyatakan tidak sesuai. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 27 sebagai berikut :

Tabel 27. Pendapat Responden Tentang Kesesuaian Biaya Yang Dipergunakan Dalam program pembangunan desa

No	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Sesuai	0	0,00
2.	Sesuai	10	15,15
3.	Kurang Sesuai	41	62,12
4.	Tidak Sesuai	15	22,73
<b>Jumlah</b>		<b>66</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Angket Penelitian, 2018

Dalam rangka efisiensi, penggunaan waktu sangat berpengaruh dalam penyelesaian pelaksanaan kegiatan program pembangunan desa karena akan berpengaruh pada penggunaan biaya dan tenaga kerja. Terkait efisiensi waktu sebagian besar responden (53,03 persen) menyatakan bahwa waktu yang

dipergunakan kurang sesuai dengan rencana, sedangkan 36,36 persen menyatakan tidak sesuai. Hanya sebagian kecil responden (10,61 persen) yang menyatakan sesuai dan tak satu pun responden menyatakan waktu yang dipergunakan sangat sesuai dengan perencanaan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 28 berikut :

Tabel 28. Pendapat Responden Tentang Kesesuaian Penggunaan Waktu Penyelesaian Kegiatan dengan Waktu Yang Direncanakan

No	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Sesuai	0	0,00
2.	Sesuai	7	10,61
3.	Kurang Sesuai	35	53,03
4.	Tidak Tidak Sesuai	24	36,36
<b>Jumlah</b>		<b>66</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Angket Penelitian, 2018

Peran lembaga kemasyarakatan /fasilitator sebagai perangkat kerja dalam mendukung Pelaksanaan Program Pembangunan Desa, mayoritas (78,79 persen) menyatakan berpengaruh, ada juga 21,21 persen yang menyatakan kurang berpengaruh. Namun tidak satu pun responden yang menyatakan sangat berpengaruh dan tidak berpengaruh.

Tabel 29. Pendapat Responden Tentang Pengaruh Lembaga kemasyarakatan / Dalam pelaksanaan pembangunan desa

No	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Berpengaruh	0	0,00
2.	Berpengaruh	52	78,79
3.	Kurang Berpengaruh	14	21,21
4.	Tidak Berpengaruh	0	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>66</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Angket Penelitian, 2018



Dalam kriteria kecukupan (adequacy), kegiatan infrastruktur dasar yang dibangun harus sesuai dengan rencana kegiatan prioritas kebutuhan masyarakat sesuai dengan yang tertuang dalam rencana tahunan kelurahan. Dalam hal ini sebagian besar responden (63,64 persen) menyatakan bahwa infrastruktur dasar yang dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai perencanaan yang tertuang dalam rencana tahunan, dan responden lainnya (19,70 persen) menyatakan kurang sesuai. Sementara itu sebagian responden (16,67 persen) menyatakan sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak ada satu pun responden yang menyatakan tidak sesuai. Hal ini dapat dilihat pada tabel 30 sebagai berikut :

Tabel 30. Pendapat Responden Tentang Kesesuaian Infrastruktur Dasar yang Dibangun Dengan Prioritas Kebutuhan Masyarakat Yang Tertuang Dalam Rencana Tahunan.

No	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Sesuai	11	16,67
2.	Sesuai	42	63,64
3.	Kurang Sesuai	13	19,70
4.	Tidak Sesuai	0	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>66</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: Angket Penelitian, 2018*

Dari tabel di atas diketahui bahwa sebanyak 18,18 persen responden menyatakan infrastruktur yang dibangun sangat bermanfaat bagi masyarakat, dan sebanyak 81,82 persen menyatakan bermanfaat. Dan tidak ada responden yang menyatakan kurang bermanfaat atau tidak bermanfaat.

Tabel 31. Pendapat Responden Tentang Hasil Pembangunan Infrastruktur Bermanfaat Bagi Masyarakat

No	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Bermanfaat	12	18,18
2.	Bermanfaat	54	81,82
3.	Kurang Bermanfaat	0	0,00
4.	Tidak Bermanfaat	0	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>66</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Angket Penelitian, 2018

Tabel 32. Pendapat Responden Tentang Kecukupan Kebutuhan Infrastruktur Yang Dibangun Bagi Masyarakat

No	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Mencukupi	5	7,58
2.	Mencukupi	29	43,94
3.	Kurang Mencukupi	30	45,45
4.	Tidak Mencukupi	2	3,03
<b>Jumlah</b>		<b>66</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Angket Penelitian, 2018

Pada tabel 32 di atas dapat diketahui bahwa masih ada responden yang menyatakan bahwa infrastruktur dasar yang dibangun kurang mencukupi (45,45 persen) dan tidak mencukupi kebutuhan masyarakat sebesar 3,03 persen. Sedangkan responden yang menyatakan bahwa kegiatan yang dibangun sudah mencukupi kebutuhan masyarakat sebesar 43,94 persen, serta yang menyatakan sangat mencukupi sebesar 7,58 persen.

Paradigma responden terkait dengan indikator kecukupan ini sangat beragam. Sebagian responden menganggap bahwa dana yang tersedia pada program pembangunan desa dapat memenuhi semua kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat di kelurahan. Dan sebagian lagi beranggapan bahwa sebenarnya BLM pada program pembangunan desa merupakan dana stimulan dari Pemerintah yang masih memerlukan dana pendukung lain atau dari sumber-sumber yang lain, misalnya dari masyarakat itu sendiri, pemerintah daerah, CSR dan kelompok peduli hingga tercukupinya kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat.

Dalam program pemberdayaan, pelibatan masyarakat sangat berpengaruh terhadap hasil dan tujuan yang akan dicapai. masyarakat diikut sertakan mulai dari proses sosialisasi, persiapan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga pengambilan keputusan bersama. Terkait dengan pelibatan masyarakat dapat dilihat pada tabel 5.29 yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden (68,18 persen) menyatakan sering dilakukan, 31,82 persen responden menyatakan sangat sering dilakukan pelibatan masyarakat. Tak satu pun responden yang menyatakan bahwa masyarakat jarang dan tidak pernah dilibatkan dalam pembangunan desa.

Tabel 33. Pendapat Responden Tentang Pelibatan Masyarakat dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengambilan Keputusan

No	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Sering	21	31,82
2.	Sering	45	68,18
3.	Jarang	0	0,00
4.	Tidak Pernah	0	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>66</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: Angket Penelitian, 2018*

Tabel 34. Pendapat Responden Tentang Hasil Pembangunan Desa Yang Bermanfaat Bagi Masyarakat Miskin

No	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Bermanfaat	17	25,76
2.	Bermanfaat	42	63,64
3.	Kurang Bermanfaat	7	10,61
4.	Tidak Bermanfaat	0	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>66</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Angket Penelitian, 2018

Pada tabel 5.30 dapat ditunjukkan bahwa persentase responden yang menyatakan hasil pembangunan infrastruktur program pembangunan desa sangat bermanfaat bagi masyarakat miskin sebesar 25,76 persen, dan sebagian besar (63,64 persen) responden menyatakan bermanfaat. Sedangkan responden yang menyatakan kurang bermanfaat bagi masyarakat miskin sebesar 10,61 persen.

Tabel 35. Pendapat Responden Tentang Rasa Memiliki Oleh Warga Masyarakat Terhadap Hasil Kegiatan Infrastruktur Yang Telah Dibangun

No	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Mearasa Memiliki	3	4,55
2.	Merasa Memiliki	54	81,82
3.	Kurang Merasa Memiliki	9	13,64
4.	Tidak Merasa Memiliki	0	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>66</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Angket Penelitian, 2018

Pada tabel 35 di atas dapat ditunjukkan bahwa hasil pembangunan program pembangunan desa dirasa milik masyarakat. Hal ini terlihat dari pernyataan responden yang sebagian besar (81,82 persen) menyatakan bahwa masyarakat merasa memiliki, dan 4,55 persen responden menyatakan bahwa masyarakat sangat merasa memiliki. Sedangkan 13,64 persen responden menyatakan bahwa masyarakat kurang merasa memiliki terhadap hasil pembangunan infrastruktur yang telah dibangun melalui program pembangunan desa.

Tabel 4.36 menunjukkan bahwa pelibatan seluruh warga masyarakat dalam pembangunan desa belum menjamin bahwa masyarakat seluruhnya merasa memiliki dan merawat hasil pembangunan yang direncanakan bersama. Menurut sebagian besar responden (63,64 persen) menyatakan bahwa masyarakat intensif memanfaatkan dan merawat, 30,30 persen responden menyatakan bahwa masyarakat kurang intensif merawat. Sedangkan perawatan yang sangat intensif dan tidak intensif masing-masing sebesar 3,03 persen.

Tabel 36. Pendapat Responden Tentang Intensitas Pemanfaatan dan Perawatan Hasil Pembangunan Infrastruktur

No	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Intensif	2	3,03
2.	Intensif	42	63,64
3.	Kurang Intensif	20	30,30
4.	Tidak Intensif	2	3,03
<b>Jumlah</b>		<b>66</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Angket Penelitian, 2018

Salah satu indikator dalam evaluasi program adalah responsivitas. Hal ini merupakan penilaian seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat. Hal ini akan sangat berpengaruh pada respon masyarakat karena menyangkut kepedulian masyarakat terhadap program yang masuk di wilayah tempat tinggalnya. Kepedulian ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan program baik pada saat sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasinya.

Tabel 37. Pendapat Responden Tentang Dukungan Warga Masyarakat Terkait pelaksanaan pembangunan desa

No	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Mendukung	9	13,64
2.	Mendukung	39	59,09
3.	Kurang Mendukung	18	27,27
4.	Tidak Mendukung	0	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>66</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Angket Penelitian, 2018

Pada tabel 37 di atas dapat ditunjukkan tingkat dukungan masyarakat terhadap evaluasi pelaksanaan pembangunan desa di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan bahwa sebagian besar responden (59,09 persen) menyatakan masyarakat mendukung Pelaksanaan Program Pembangunan Desa, dan 13,64 persen responden menyatakan sangat mendukung. Sedangkan 27,27 persen responden menyatakan bahwa masyarakat kurang mendukung evaluasi pelaksanaan pembangunan desa di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Pada tabel 38 membuktikan bahwa Masyarakat yang mendukung evaluasi pelaksanaan pembangunan desa di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatanbelum tentu berpartisipasi aktif dalam pengelolaannya. Pada satu sisi masyarakat memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah menunjukkan perhatiannya kepada masyarakat, namun di sisi yang lainnya sebagian masyarakat merasa memiliki keterbatasan dalam berpartisipasi aktif baik dari sisi waktu, materi dan tenaga.

Tabel 38. Pendapat Responden Tentang Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Pembangunan desa

No	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Partisipatif	6	9,09
2.	Partisipatif	31	46,97
3.	Kurang Partisipatif	29	43,94
4.	Tidak Partisipatif	0	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>66</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Angket Penelitian, 2018

Sebagian besar responden (46,97 persen) menyatakan bahwa masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa, dan 9,09 persen responden menyatakan sangat partisipatif. Sedangkan responden yang menyatakan kurang partisipatif sebesar 43,94 persen dan tidak satu pun responden yang menyatakan bahwa masyarakat tidak partisipatif terhadap pembangunan desa.

Dalam pengelolaan kegiatan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dikenal adanya swadaya dari masyarakat, baik itu dalam bentuk dana tunai, material, sumbangsih tenaga kerja. Demikian juga halnya dengan program

pembangunan desa, dukungan swadaya masyarakat sangat diapresiasi sekali mengingat bahwa program bantuan yang diberi pemerintah hanya bersifat stimulan sementara kegiatan yang dilaksanakan dan dibangun adalah dari, oleh masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri.

Pada tabel 39 dapat dilihat tingkat dukungan swadaya masyarakat terhadap pembangunan desa. Sebagian besar responden (48,48 persen) menyatakan bahwa swadaya masyarakat baik, dan bahkan 6,06 persen responden menyatakan sangat baik. Sedangkan 45,45 persen responden menyatakan bahwa dukungan swadaya masyarakat kurang baik.

Tabel 39. Pendapat Responden Tentang Dukungan Swadaya Masyarakat Berupa Dana, Material Dan Upah Kerja

No	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Baik	4	6,06
2.	Baik	32	48,48
3.	Kurang Baik	30	45,45
4.	Tidak Baik	0	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>66</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Angket Penelitian, 2018

Tabel 40. Pendapat Responden Tentang Kepuasan Terkait Kebutuhan Warga Masyarakat Terhadap Hasil Pelaksanaan pembangunan

No	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Memuaskan	9	13,64
2.	Memuaskan	33	50,00
3.	Kurang Memuaskan	24	36,36
4.	Tidak Memuaskan	0	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>66</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Angket Penelitian, 2018



Tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil pelaksanaan pembangunan infrastruktur pada program pembangunan desa menjadi salah satu unsur dalam mengukur tingkat responsivitas masyarakat. Pada tabel 40 dapat dilihat bahwa 50,00 persen responden menyatakan bahwa hasil pembangunan infrastruktur program pembangunan desa mendapat predikat memuaskan dari warga masyarakat, bahkan 13,64 persen responden menyatakan bahwa hasil pembangunan infrastruktur sangat memuaskan. Sedangkan sebanyak 36,36 persen responden menyatakan bahwa masyarakat menilai kurang memuaskan terhadap hasil pembangunan infrastruktur pada program pembangunan desa.

Tanggapan masyarakat terkait program pembangunan desa baik dari segi konsep maupun metode pengelolaan program di masyarakat dapat dilihat pada tabel 41 berikut ini :

Tabel 41. Pendapat Responden Tentang Tanggapan Warga Masyarakat Terkait program pembangunan desa Baik Dari Segi Konsep maupun Pengelolaan Program Di Masyarakat

No	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Positif	17	25,76
2.	Positif	40	60,61
3.	Kurang Positif	9	13,64
4.	Tidak Positif	0	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>66</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: Angket Penelitian, 2018*

Pada tabel 41 diatas dapat dilihat bahwa respon dari masyarakat terkait program pembangunan desa sebagian besar responden (60,61 persen) menyatakan positif, bahkan 25,76 persen responden menyatakan bahwa respon masyarakat

sangat positif. Sedangkan sebanyak 13,64 persen responden menyatakan bahwa tanggapan masyarakat terhadap program pembangunan desa kurang positif. Hal ini dapat dipahami bahwa sebagian masyarakat menginginkan program pemerintah lebih bersifat charity atau dana tunai seperti program lain seperti BLT dan sejenisnya.

Dalam hal ketepatan sasaran, hal-hal yang mendapat perhatian antara lain kelayakan kelurahan dalam mengelola program, kemudahan akses, peningkatan ekonomi masyarakat, sesuai kebutuhan masyarakat dan life time bangunan. Pendapat responden tentang kelayakan masyarakat kelurahan dalam pembangunan desa dapat di tunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 42. Pendapat Responden Tentang Kelayakan Desa Untuk Mengelola program pembangunan desa

No	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Layak	54	81,82
2.	Layak	12	18,18
3.	Kurang Layak	0	0,00
4.	Tidak Layak	0	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>66</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: Angket Penelitian, 2018*

Pada tabel 42 di atas sebagian besar responden (81,82 persen) menyatakan bahwa kelurahan tempat mereka tinggal sangat layak mengelola program pembangunan desa, dan 18,18 persen lainnya menyatakan bahwa kelurahannya

layak mengelola program pembangunan desa. Tak satu pun responden menyatakan bahwa kelurahannya kurang layak dan Tidak layak.

Tabel 43. Pendapat Responden Tentang Efektivitas Pengelolaan program pembangunan desa yang Dilaksanakan Dengan Pola Swakelola dan Partisipatif Melalui Pemberdayaan Masyarakat

No	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Efektif	41	62,12
2.	Efektif	25	37,88
3.	Kurang Efektif	0	0,00
4.	Tidak Efektif	0	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>66</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Angket Penelitian, 2018

Pada tabel 43 di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat lebih mengharapkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dibangun dengan pola swakelola jika dibandingkan dengan dikontrakkan kepada kontraktor. Hal ini terbukti dari sebagian besar responden (62,12 persen) menyatakan bahwa pola pelaksanaan pembangunan infrastruktur pada program pembangunan desa sangat efektif dilaksanakan dengan pola swakelola, dan 37,88 persen sisanya responden menyatakan bahwa pola swakelola efektif untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur pada program pembangunan desa.

Pada tabel 44 merupakan instrumen untuk mengukur dampak kemudahan akses yang terjadi dari pembangunan infrastruktur. Dari 66 responden, sebagian besar responden (56,06 persen) menyatakan bahwa infrastruktur yang dibangun berhasil memberikan kemudahan akses. Bahkan 39,39 persen responden

menyatakan sangat berhasil. Sedangkan 4,55 persen responden menyatakan kurang berhasil.

Tabel 44. Pendapat Responden Tentang Tingkat Keberhasilan program pembangunan desa Dalam Memberikan Kemudahan Akses Infrastruktur Masyarakat Teutama Warga Miskin

No	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Berhasil	26	36,36
2.	Berhasil	37	59,09
3.	Kurang Berhasil	3	4,55
4.	Tidak Berhasil	0	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>66</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Angket Penelitian, 2018

Sesuai dengan salah satu tujuan program pembangunan desa adalah untuk memulihkan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Pada tabel 45 dapat dilihat bahwa 39,39 persen responden menyatakan pembangunan infrastruktur pada program pembangunan desa sangat berpengaruh dalam memulihkan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat, 42,42 persen responden menyatakan berpengaruh. Sedangkan 18,18 persen responden menyatakan kurang berpengaruh dan tak satu pun responden yang menyatakan bahwa hasil pembangunan infrastruktur tidak berpengaruh dalam memulihkan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Tabel 45. Pendapat Responden Tentang Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Dalam Memulihkan Kesejahteraan Dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat

No	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Berpengaruh	26	39,39
2.	Berpengaruh	28	42,42
3.	Kurang Berpengaruh	12	18,18
4.	Tidak Berpengaruh	0	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>66</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Angket Penelitian, 2018

Pertanyaan pada tabel 45 yang membahas pengaruh infrastruktur dalam memulihkan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat, berhubungan dengan tabel 46. yang membahas tentang kesesuaian lokasi pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat, terutama warga miskin.

Tabel 46. Pendapat Responden Tentang Kesesuaian Lokasi Pembangunan Infrastruktur Dengan Kebutuhan Masyarakat Terutama Warga Miskin

No	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Sesuai	24	36,36
2.	Sesuai	30	45,45
3.	Kurang Sesuai	12	18,18
4.	Tidak Sesuai	0	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>66</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Angket Penelitian, 2018

Pada tabel 46 sebagian besar responden (45,45 persen) menyatakan lokasi pembangunan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama warga

miskin, bahkan 36,36 persen responden menyatakan sangat sesuai. Sedangkan 18,18 persen responden menyatakan kurang sesuai, dan tak satu pun responden yang menyatakan bahwa lokasi pembangunan infrastruktur tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sesuai dengan petunjuk teknis pembangunan infrastruktur pada PNPM Mandiri Perkotaan menyatakan bahwa life time bangunan infrastruktur minimal 5 (lima) tahun. Pada tabel 47 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden (53,03 persen) menyatakan bahwa infrastruktur yang dibangun bermanfaat hingga minimal 5 (lima) tahun kedepan. Bahkan 18,18 persen responden menyatakan bahwa infrastruktur yang dibangun sangat bermanfaat hingga life time 5 tahun kedepan. Sedangkan sebagian responden (18,18 persen) menyatakan bahwa infrastruktur yang dibangun kurang bermanfaat hingga life time 5 tahun kedepan.

Tabel 47. Pendapat Responden Tentang Kemanfaatan Hasil Infrastruktur Yang Dibangun Minimal Hingga 5 Tahun Kedepan

No	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Bermanfaat	12	18,18
2.	Bermanfaat	35	53,03
3.	Kurang Bermanfaat	19	28,79
4.	Tidak Bermanfaat	0	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>66</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Angket Penelitian, 2018

#### a. Hasil Pengumpulan Data Dengan Wawancara

Moleong (1998) mengatakan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu

pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Sedangkan menurut Poerwandari (2007) wawancara adalah percakapan dan tanya jawab yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu.

Pada penelitian ini metode wawancara yang dipergunakan adalah wawancara semi terstruktur dimana proses wawancara menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik. Sistem yang digunakan dalam mengajukan pertanyaan dan penggunaan terminology lebih fleksibel. Proses wawancara didasarkan sepenuhnya pada berkembangnya pertanyaan-pertanyaan secara spontan dalam interaksi alamiah. Dalam situasi demikian, orang-orang yang diajak berbicara mungkin tidak menyadari bahwa ia sedang diwawancarai secara sistematis untuk menggali data.

Dalam pelaksanaan wawancara ini peneliti dilengkapi pedoman wawancara yang sangat umum, yang mencantumkan isu-isu yang harus diliput tanpa menentukan urutan pertanyaan, bahkan mungkin tanpa bentuk pertanyaan eksplisit. Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan peneliti mengenai aspek-aspek yang harus dibahas, sekaligus menjadi daftar pengecek (*checklist*) apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau dipertanyakan. Wawancara dengan pedoman sangat umum ini dilakukan dalam wawancara terfokus, yakni wawancara yang mengarahkan pembicaraan pada hal-hal atau aspek-aspek tertentu dari kehidupan atau pengalaman subjek.

Beberapa pendapat dan fakta yang didapat dari hasil wawancara kepada responden tentang realitas yang dihadapi dalam evaluasi pelaksanaan

pembangunan desa di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan program pembangunan desa yang dibangun sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat. Akan tetapi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan di lapangan hanya pemerintah desa yang melaksanakan secara intensif, sedangkan dari pihak pemda sangat kurang intensitasnya. Selain itu, rencana kerja telah disusun dengan baik walaupun batasan waktu yang diberikan cukup sempit. Tetapi eksekusi di lapangan belum sesuai dengan rencana yang disusun. Hal ini terjadi akibat kemampuan setiap personil dalam kelompok kerja tidak merata;

Seperti disampaikan oleh salah seorang tokoh masyarakat, yaitu Bapak Pande Sirait, bahwa pengetahuan masyarakat belum sepenuhnya memahami tentang penggunaan Dana Desa :

*Bahwa banyak masyarakat berpikir bahwa dana desa itu semua untuk pembangunan, melainkan bahwa dana desa yang disalurkan terbagi dari 70% untuk (1) Pemberdayaan, (2) Pembinaan, dan (3) Pembangunan sedangkan 30% lagi untuk (1) Untuk Penghasilan tetap (SILTAP) Kepala Desa dan Perangkat Desa, (2) Operasional Kantor, dan (3) Operasional BPD.(Wawancara Tanggal 18 April 2018).*

2. Pembangunan kegiatan infrastruktur telah selesai dilaksanakan, akan tetapi pelaksanaannya kurang sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya. Deviasi yang cukup besar terjadi pada penggunaan tenaga kerja, volume hasil kegiatan dan penggunaan waktu yang tidak efisien. Cuaca menjadi salah satu faktor yang memperlambat penyelesaian kegiatan, tetapi manajemen waktu yang buruklah yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian



pembangunan infrastruktur program pembangunan desa. Disisi lain, sebagian kelompok kerja masih berupaya mencari keuntungan yang besar dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur, padahal pada saat Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Kegiatan (MP2K) telah disepakati bahwa kegiatan yang dibangun harus sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah disetujui oleh BPD dan lembaga kemasyarakatan . Bahkan seharusnya masyarakat berswadaya agar parasarana yang dibangun lebih representatif mengingat dana yang diberikan oleh pemerintah jumlahnya terbatas dan sifatnya hanya stimulan. Secara teknis jika material yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis maka dapat dipastikan akan berakibat pada kualitas infrastruktur yang dibangun;

*Pembangunan Desa di Desa Asam Jawa sudah Efektif, namun di tahun 2017 tidak semua dapat terjangkau dalam pembangunan karena tidak sesuai Anggaran yang di berikan dengan Luas Wilayah yang begitu luas. Jadi dari anggaran yang sudah ada kami berharap Pemerintah dapat menambah anggaran lagi. .(Wawancara dengan Ketua BPD Desa Asam Jawa, Tanggal 18 April 2018).*

3. Hasil kegiatan pembangunan infrastruktur program pembangunan desa dirasakan bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat karena infrastruktur yang dibangun disesuaikan dengan rencana kegiatan prioritas yang terakomodir dalam rencana tahunan penanggulangan kemiskinan di kelurahan. Akan tetapi dengan alokasi program pembangunan desa;
4. Masyarakat selalu dilibatkan di setiap tahapan dalam pembangunan desa. Namun sangat disayangkan tingkat kehadiran dalam pertemuan, rebug

warga dan pada tahapan pengawasan keterlibatan warga masyarakat masih belum optimal;

5. Sebagian besar warga masyarakat mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan desa. Hal ini terlihat adanya swadaya dari masyarakat berupa material, tenaga dan alat-alat pendukung kegiatan. Hal ini terwujud karena masyarakat merasa bahwa kebijakan pemerintah memiliki tujuan yang baik dengan menanggapi kebutuhan aktual, dan masyarakat merasa diuntungkan dengan adanya kebijakan tersebut;

*Pembangunan yang sudah dilaksanakan memang sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya dengan adanya pembangunan, Poliklinik Desa (Polindes), Pengecoran Duiker, Pengerasan Jalan, Pembukaan Jalan, dan lain-lain. .(Wawancara dengan Kepala Desa Asam Jawa, Tanggal 18 April 2018)*

6. Secara umum masyarakat mengapresiasi program pembangunan desa yang dilaksanakan di lingkungan mereka karena prasarana yang dibangun merupakan prasarana dasar yang dapat mendukung kesejahteraan, lingkungan lebih tertata, penerima manfaatnya mayoritas warga miskin, dapat mendukung peningkatan perekonomian masyarakat dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama. Terlebih lagi kegiatan ini dikelola langsung oleh masyarakat dengan swakelola dan bukan di kelola oleh kontraktor yang profit oriented. Hanya saja masyarakat berharap kelompok kerja harus lebih ikhlas bekerja dalam melaksanakan amanah masyarakat.

### c. Hasil Pengumpulan Data Observasi

Poerwandari (2007), observasi barangkali menjadi metode yang paling dasar dan paling tua dari ilmu-ilmu sosial, karena dalam cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati. Observasi adalah suatu aktivitas dalam mengenal tingkah laku individu dan biasanya diakhiri dengan mencatat hal-hal yang penting dan merupakan studi yang dilakukan dengan sengaja dan secara sistematis melalui proses pengamatan atau gejala-gejala spontan yang terjadi pada saat itu. Tujuan observasi adalah mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlibat dalam kejadian yang diamati tersebut. Deskripsi harus akurat, faktual sekaligus teliti tanpa harus dipenuhi berbagai catatan panjang lebar yang tidak relevan.

Patton (dalam Poerwandari, 2007) menjelaskan bahwa data hasil penelitian menjadi penting karena peneliti akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang konteks dimana hal itu terjadi. Peneliti akan dapat bersikap terbuka, berorientasi pada penemuan dari pada pembuktian dan mempertahankan pilihan untuk mendekati masalah secara induktif.

Dari observasi yang dilakukan pada evaluasi pelaksanaan pembangunan desa di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Warga masyarakat di Desa Asam Jawa mengetahui adanya program pembangunan desa karena telah dilaksanakan sosialisasi. Masyarakat selalu diajak untuk turut serta dalam pembangunan desa mulai dari proses

perencanaan, pembangunan prasarana, pengawasan dan memelihara kegiatan yang telah dibangun serta dalam musyawarah untuk pengambilan keputusan. Kegiatan infrastruktur yang dibangun disesuaikan dengan kebutuhan prioritas masyarakat seperti yang terakomodir di dalam RPJMDes Asam Jawa, dan menurut sebagian masyarakat bahwa kemampuan kelompok kerja yang melaksanakan kegiatan program pembangunan desa relatif memadai, tetapi sarana kerja yang dipergunakan masih belum representatif terutama alat kerja untuk pemadatan tanah pada badan jalan. Hal ini sesuai dengan pengamatan yang dilakukan peneliti di lapangan bahwa di beberapa titik pada badan jalan mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena pemadatan tanah yang dilakukan kurang sempurna. Selain itu pengawasan dan pengendalian kegiatan program pembangunan desa di delapan kelurahan belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah dan dari BPD sendiri;

2.



Gambar 1: Rencana Pembukaan Jalan Baru Desa Asam Jawa

3. Rencana kerja telah disusun dan disepakati dengan baik, akan tetapi setelah dilakukan uji silang dengan laporan pertanggungjawaban evaluasi pelaksanaan pembangunan desa di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat diketahui bahwa penggunaan tenaga kerja tidak sesuai dengan Harian Orang Kerja (HOK) seperti yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya. Selain itu dapat juga diketahui bahwa penggunaan material pada sebagian kegiatan masih belum sesuai dengan spesifikasi teknis yang disyaratkan sesuai dengan ketentuan dan petunjuk teknis Pelaksanaan Program Pembangunan Desa. Hal penting lainnya yang juga mempengaruhi faktor efisiensi adalah manajemen waktu yang kurang baik, sehingga di beberapa lokasi waktu penyelesaian kegiatan mengalami keterlambatan hingga empat sampai dengan enam minggu. Jika di komparasi dengan pengamatan yang dilakukan di lapangan dapat disampaikan bahwa penggunaan biaya dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur program pembangunan desa tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dan dapat disimpulkan bahwa penggunaan biaya pada kegiatan pembangunan infrastruktur tidak efisien karena seharusnya biaya yang dipergunakan tidak sebesar yang dibayarkan seperti yang disebutkan dalam laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan Program Pembangunan Desa.

4.



Gambar 2: Rencana Pembukaan Jalan Baru Desa Asam Jawa

Jika dikaitkan dengan teori Dunn (2003) bahwa Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektivitas tertentu dan efisiensi merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi dan merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang terakhir serta umumnya diukur dari ongkos moneter, maka dapat disampaikan bahwa tingkat efisiensi evaluasi pelaksanaan pembangunan desa di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan berada dalam kategori kurang baik;

4. Dari kunjungan lapangan dapat diketahui bahwa pembangunan infrastruktur program pembangunan desa pada delapan kelurahan di Desa Asam Jawa bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat. Terkait dengan kecukupan kebutuhan infrastruktur, masih banyak infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat yang perlu dibangun dan diperbaiki.

5.



Gambar 3: Pembuatan Parit Beton Desa Asam Jawa

6. Dari beberapa sumber di lapangan dapat diketahui bahwa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengambilan keputusan dalam pembangunan infrastruktur di kelurahan selalu melibatkan warga masyarakat dalam rembuk warga. Hal ini dibuktikan dengan adanya berita acara dan daftar hadir yang dibuat pada setiap pertemuan yang dilaksanakan. Tetapi jumlah peserta yang hadir masih jauh dari yang diharapkan karena hanya sebagian saja masyarakat yang mau terlibat. Hasil pembangunan infrastruktur dirasakan bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat, karena telah dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat terutama warga miskin. Namun sangat disayangkan karena prasarana yang dibangun tersebut tidak dirawat secara intensif dan optimal. Hal ini dapat dilihat di lapangan dari banyaknya tumpukan sampah di dalam saluran, banyaknya rumput dan sampah lainnya di sekitar jalan rabat beton dan jalan

paving block yang dibangun, dan bahkan di beberapa titik sudah mengalami kerusakan pada badan jalan;



Gambar 4 : Pembuatan POLINDES Desa Asam Jawa

7. Program pembangunan desa mendapat tanggapan yang baik dari masyarakat, bahkan sebagian masyarakat memberikan dukungan swadaya berupa dana, material untuk mendukung Pelaksanaan Program Pembangunan Desa. Pelaksanaan pembangunan desa di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dirasakan cukup memberikan kepuasan, karena masyarakat merasa diuntungkan dengan adanya program. Masyarakat merasa diperhatikan, kebutuhan masyarakat dapat diakomodir walaupun hanya bersifat stimulan. Akan tetapi untuk menjadi perhatian bahwa partisipasi aktif masyarakat masih perlu ditingkatkan lagi agar tujuan yang hendak dicapai dapat terwujud dengan baik;



#### e. Tata Kelola program pembangunan desa

Berdasarkan observasi terhadap berbagai bahan bacaan dan wawancara dengan beberapa sumber, diperoleh hasil bahwa secara garis besar tata cara evaluasi pelaksanaan pembangunan desa di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah dengan melaksanakan tahapan pelaksanaan kegiatan program pembangunan desa A di masyarakat yang terdiri dari 4 (empat) tahap yaitu sosialisasi kegiatan program pembangunan desa, review PJM dan Renta Pronangkis, pelaksanaan pembangunan dan operasional dan pemeliharaan.

Evaluasi pelaksanaan pembangunan desa di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan di tataran masyarakat harus dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah diatur dalam petunjuk evaluasi pelaksanaan pembangunan desa di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Cipta Karya 2013. Evaluasi pelaksanaan pembangunan desa di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan diawali dengan sosialisasi dengan tujuan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang akan dilaksanakannya kegiatan program pembangunan desa.

Tahapan selanjutnya adalah mereview kembali Perencanaan Jangka Menengah (PJM) dan Rencana Tahunan Program Penanggulangan Kemiskinan (Renta Pronangkis) secara partisipatif yang bertujuan untuk melihat kembali kebutuhan masyarakat yang paling prioritas untuk segera dipenuhi. Setelah melaksanakan sosialisasi, review PJM dan Renta Pronangkis tahapan selanjutnya

adalah pelaksanaan pembangunan fisik. Pada tahapan ini secara garis besar mencakup : persiapan pelaksanaan, pelaksanaan konstruksi termasuk monitoring dan evaluasi oleh masyarakat.

Selanjutnya tahapan yang paling akhir pada evaluasi pelaksanaan pembangunan desa di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan ini adalah Operasional dan Pemeliharaan yang merupakan kegiatan pemanfaatan prasarana yang sudah dibangun dan kegiatan pemeliharannya oleh masyarakat.

Tahapan-tahapan ini harus mengikuti pola pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dan tidak dibenarkan ada proses yang terlewat karena tiap tahapan proses yang dilaksanakan memiliki kekuatan substansi yang saling terkait dan berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya.

#### **4.3. Analisis dan Interpretasi Data**

Seperti telah dijelaskan pada bagian pendahuluan bahwa untuk mengukur tingkat keberhasilan program pembangunan desa di Desa Asam Jawa terdiri dari enam indikator, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan (keadilan), responsivitas dan ketepatan. Pada setiap indikator dilihat dari beberapa aspek atau pertanyaan yang semuanya ditujukan untuk lebih memahami dan menjelaskan tentang bagaimana pengelolaan evaluasi pelaksanaan pembangunan desa di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Tahun anggaran 2016 dari masing-masing indikator tersebut. Dari keenam indikator tersebut secara umum evaluasi pelaksanaan pembangunan desa di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan kriteria yang

ditentukan dengan skor rata-rata 71,94 persen, maka menurut pendapat Arikunto (1996:224), tergolong cukup baik atau sedang seperti terlihat pada tabel 48.

Tabel 48. Implementasi Evaluasi pelaksanaan pembangunan desa di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan

No	Indikator	Rata-Rata Skor	Kriteria
1.	Efektivitas	75,08 %	Cukup/Sedang
2.	Efisiensi	54,92 %	Kurang
3.	Kecukupan	72,60 %	Cukup/Sedang
4.	Kesamaan (Keadilan)	75,28 %	Cukup/Sedang
5.	Responsivitas	70,08 %	Cukup/Sedang
6.	Ketepatan	83,65 %	Baik
<b>Keberhasilan Program</b>		<b>71,94 %</b>	<b>Cukup/Sedang</b>

Berdasarkan tabel 48 di atas terlihat bahwa dari keenam indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan program, hanya indikator ketepatan yang termasuk kategori baik, yaitu sebesar 83,65 persen, indikator efisiensi termasuk dalam kategori kurang yaitu sebesar 54,92 persen. Sedangkan indikator lainnya rata-rata skornya termasuk dalam kategori cukup atau sedang. Hal ini berarti bahwa secara umum tingkat keberhasilan evaluasi pelaksanaan pembangunan desa di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Tahun anggaran 2016 telah berjalan cukup baik atau sedang sesuai kriteria yang ditetapkan.

**a) Efektivitas**

Efektivitas (effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya (Dunn 2003). Dari hasil penelitian dan rekapitulasi jawaban responden dalam tabel 5.44 diketahui bahwa tingkat efektivitas evaluasi pelaksanaan pembangunan desa di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan berada dalam kategori sedang dengan persentase 75,08 persen (Arikunto; 1996:224). Artinya evaluasi pelaksanaan pembangunan desa di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum maksimal dalam pencapaian tujuan program. Hal ini dapat dilihat bahwa kegiatan pembangunan infrastruktur dasar program pembangunan desa belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat seperti yang tercantum dalam Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (RPJMDes Asam Jawa ) kelurahan yang disusun secara partisipatif oleh masyarakat. Masih terdapat 21,21 persen responden yang menyatakan bahwa sebagian kegiatan infrastruktur bukan diambil dari kebutuhan prioritas. Hal tersebut belum sesuai dengan petunjuk teknis program pembangunan desa bahwa tahapan evaluasi pelaksanaan pembangunan desa di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatanyang kedua setelah sosialisasi program adalah review RPJMDes Asam Jawa yang wajib dilakukan dengan tujuan untuk memastikan

bahwa kegiatan infrastruktur yang akan dibangun adalah kebutuhan prioritas masyarakat yang mempertimbangkan faktor kemendesakan.

Di sisi lain evaluasi pelaksanaan pembangunan desa di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dirasa cukup efektif karena dilaksanakan dengan pola swakelola yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Hal ini diketahui dari jawaban responden yang sebanyak 62,12 persen menyatakan sangat efektif dan 37,88 persen menyatakan efektif.

Pemberdayaan masyarakat terdiri dari dua konsep yaitu “Community” dan “empowerment”. Masyarakat adalah sekelompok orang yang mungkin terhubung atau tidak terhubung secara spasial, tetapi berbagi kepentingan dan keprihatinan bersama. Komunitasnya bisa saja lokal, nasional, internasional, bahkan global atau kepentingan yang lebih luas (Laverack, 2007). Pemberdayaan dalam arti yang luas adalah proses orang bekerja sama untuk meningkatkan kontrol atas peristiwa yang menentukan hidup mereka (Werner, 1988). Kebanyakan definisi pemberdayaan memberikan nilai positif seperti istilah meningkatkan keadaan masyarakat dan mewujudkan gagasan. Hal ini berarti bahwa evaluasi pelaksanaan pembangunan desa di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan basis pemberdayaan masyarakat telah memberikan nilai positif terutama dalam hal partisipatif dengan tujuan berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar terlepas dari belenggu kemiskinan.

#### **b) Efisiensi**

Menurut Abidin (2006) efisiensi adalah perbandingan antara hasil dengan biaya. Sedangkan menurut Dunn (2003) bahwa Efisiensi (efficiency) berkenaan

dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Pada tabel 5.44 dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi Selatandi Desa Asam Jawa di Desa Asam Jawa hanya sebesar 54,92 persen. Hal ini berarti bahwa tingkat efisiensi evaluasi pelaksanaan pembangunan desa di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan kurang baik (Arikunto : 1996:224). Pada tabel 5.22 dapat dilihat bahwa menurut responden tenaga kerja yang digunakan dalam evaluasi pelaksanaan pembangunan desa di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatankurang sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Rencana anggaran Biaya yakni sebesar 50,00 persen. Sedangkan pada tabel 5.23 menurut responden biaya yang dipergunakan pada evaluasi pelaksanaan pembangunan desa di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatankurang sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya yakni sebesar 62,12 persen. Bahkan pada tabel 5.24 menurut sebagian besar responden yakni sebesar 53,03 persen menyatakan bahwa waktu dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur kurang sesuai dengan yang direncanakan dan 36,36 persen responden menyatakan bahwa waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan menunjukkan bahwa pengendalian kegiatan tidak berjalan dengan maksimal. Artinya, pelaksanaan Selatandi Desa Asam Jawa di Desa Asam Jawa kurang efisien.

### c) **Kecukupan**

Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan (Dunn : 2003).

Dari penelitian yang dilakukan pada aspek kecukupan ini kegiatan infrastruktur yang dibangun telah sesuai dengan rencana prioritas tahunan yang tertuang dalam RPJMDes Asam Jawa kelurahan yakni sebesar 63,64 persen sesuai tabel 5.26. Pada tabel 5.27 menurut responden hasil kegiatan pembangunan infrastruktur benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yaitu sebesar 18,18 persen kategori sangat bermanfaat dan 81,82 persen kategori bermanfaat. Akan tetapi jika dilihat pada tabel 5.28 sebagian besar responden (45,45 persen) menyatakan bahwa kegiatan yang dibangun kurang mencukupi kebutuhan infrastruktur masyarakat.

Dalam hal ini responden memiliki paradigma yang beragam terkait dengan indikator kecukupan. Sebagian responden menganggap bahwa Selatandi Desa Asam Jawa dapat memenuhi semua kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat di kelurahan. Akan tetapi Desa Asam Jawa merupakan dana stimulan yang masih memungkinkan diperkuat lagi dari sumber dana yang lain, baik dari masyarakat itu sendiri, pemerintah daerah, CSR dan kelompok peduli hingga tercukupinya kebutuhan nfrastruktur dasar masyarakat.

Dari hasil penelitian pada tabel 5.44 dapat ditunjukkan bahwa tingkat kecukupan (Adequacy) sebesar 72,60 persen. Hal ini berarti tingkat kecukupan

Selatandi Desa Asam Jawa di Desa Asam Jawa masih berada pada posisi cukup baik atau sedang (Arikunto 1996 : 224).

**d) Kesamaan (keadilan)**

Kesamaan (equity) erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn : 2003). Sedangkan menurut Abidin (2006:213) menyatakan bahwa Keadilan (equity) adalah keseimbangan (proporsional) dalam pembagian hasil (manfaat) dan/atau biaya (pengorbanan).

Dari hasil penelitian, sebagian responden menyatakan bahwa warga masyarakat selalu dilibatkan secara partisipatif dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Desa. Hal ini dapat di lihat pada tabel 34 bahwa sebesar 31,82 persen responden menyatakan masyarakat “sangat sering” dan 68,18 persen warga masyarakat “sering” dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengambilan keputusan. Pada tabel 5.30 sebagian besar responden yakni sebesar 63,64 persen menyatakan bahwa hasil kegiatan Selatandi Desa Asam Jawa bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat dan sebesar 25,76 persen responden menyatakan bahwa hasil pembangunan Program pembangunan desa sangat bermanfaat bagi warga masyarakat. Sedangkan pada tabel 5.31 menunjukkan bahwa sebagian besar responden (81,82 persen) menyatakan bahwa warga masyarakat merasa memiliki hasil kegiatan infrastruktur yang telah dibangun. Terkait dengan perawatan hasil pembangunan infrastruktur yang dibangun menurut 30,30 persen responden meyatakan bahwa masyarakat masih kurang intensif merawat prasarana yang telah dibangun, walaupun 63,64 persen



responden menyatakan bahwa masyarakat telah merawat prasarana yang dibangun tersebut secara intensif.

Seetana B, Ramessur S dan Rojid S dalam “International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies” V6-2 (2009) yang berjudul : *Does Infrastruktur Alleviates Poverty In Developing Countries?* Menyatakan bahwa : pemikiran terkini tentang pengentasan kemiskinan telah difokuskan pada promosi kesempatan (akses ke sumber daya, jasa, dan produktif kerja), meningkatkan keamanan (mengurangi kerentanan terhadap guncangan), dan memfasilitasi pemberdayaan (peningkatan partisipasi masyarakat miskin orang dalam pengambilan keputusan) melalui akses untuk mengangkat kebutuhan infrastruktur.

Sesuai dengan hasil penelitian, pada tabel 48 menunjukkan bahwa tingkat kesamaan (equity) pada program pembangunan desa di Desa Asam Jawa termasuk dalam kategori cukup baik atau sedang karena berada pada 75,28 persen (Arikunto 1996 : 224).

#### e) **Responsivitas**

Responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan (Dunn : 2003). Dari penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa sebagian masyarakat beranggapan

mereka lebih membutuhkan bantuan yang bersifat charity dan bersifat instan, namun sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa bantuan yang bersifat charity hanya memenuhi kebutuhan sesaat yang manfaatnya juga sesaat. Secara umum masyarakat mengapresiasi program pembangunan desa yang telah dilaksanakan di lingkungan mereka karena prasarana yang dibangun adalah prasarana dasar yang dapat mendukung kesejahteraan, lingkungan lebih tertata, dapat mendukung peningkatan perekonomian masyarakat dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama. Pada aspek responsivitas terlihat jelas bahwa sebagian besar masyarakat menunjukkan kepeduliannya dengan mendukung dan berpartisipasi aktif dan memberikan tanggapan yang positif terhadap program pembangunan desa. Hal ini dapat dilihat pada tabel 5.33 bahwa 59,09 persen responden menyatakan warga masyarakat mendukung Pelaksanaan Program Pembangunan Desa, bahkan sebanyak 13,64 persen responden menyatakan bahwa masyarakat sangat mendukung Pelaksanaan Program Pembangunan Desa. Sedangkan yang menyatakan kurang mendukung 27,27 persen, dan tak satu responden yang menyatakan tidak mendukung terhadap Pelaksanaan Program Pembangunan Desa. Dukungan masyarakat seperti yang tertuang dalam tabel 5.33 memiliki hubungan yang erat dengan tabel 5.34 yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat cukup baik. Menurut 46,97 persen responden menyatakan bahwa masyarakat berpartisipasi aktif, dan bahkan 9,09 persen responden menyatakan bahwa masyarakat sangat berpartisipasi aktif mulai dari proses sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta dukungan swadaya

yang cukup baik menurut 48,48 persen responden seperti terlihat pada tabel 5.35 dalam pengelolaan Program Pembangunan Desa.

Namunpun demikian tidak bisa dihindari adanya kelompok-kelompok yang apatis dan kontra produktif. Hal ini terlihat dari pernyataan 43,94 persen responden yang menyatakan bahwa masyarakat kurang partisipatif dalam pengelolaan Program Pembangunan Desa.

Dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa responsivitas Selatan di Desa Asam Jawa masih berada pada kategori cukup baik atau sedang karena berada di 70,08 persen (Arikunto ; 1996:224). Hal ini menjelaskan bahwa masyarakat mengapresiasi Program pembangunan desa yang dinilai memberikan pengaruh yang baik bagi masyarakat, karena merasa diuntungkan dengan adanya program ini.

#### f) **Ketepatan**

Menurut Dunn (2003) bahwa Ketepatan (appropriateness) adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pernyataan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satu kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut. Hal ini sejalan dengan pernyataan Chris. I. Nwagboso (Ph.D In-View) Assistant Lecturer Department of Political Science University of Calabar, Calabar P.M.B 1115, Unical Cross River State – Nigeria dalam “British Journal of Humaniora dan Social Science” (April 2012, Vol. 5 (1) dengan judul *Public Policy and the Challenges of Policy Evaluation in Third World*, yang

mengatakan bahwa : evaluasi program publik mengarah pada pertanyaan kepada para pembuat kebijakan yang tidak hanya pada keberhasilan kebijakan dalam mencapai tujuan yang dirumuskan atau dirancang, tetapi juga membantu dalam mencari informasi dari kelompok sasaran bagaimana mereka memandang program atau kebijakan serta berbagai strategi yang diperlukan untuk membuat program yang lebih layak.

Dari hasil penelitian pada tabel 5.41 diketahui masih terdapat 18,18 persen responden menyatakan bahwa hasil pembangunan infrastruktur Program pembangunan desa kurang berpengaruh dalam memulihkan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tetapi 42,42 persen responden menyatakan berpengaruh, bahkan 39,39 persen responden menyatakan bahwa Selatandi Desa Asam Jawa sangat berpengaruh dalam memulihkan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Disamping itu pada tabel 5.38 diketahui bahwa sebagian besar responden (81,82 persen) menyatakan sangat layak dan selebihnya sebesar 18,18 persen responden menyatakan bahwa kelurahan dimana mereka tinggal layak dalam mengelola Program pembangunan desa dibandingkan dengan kelurahan lain yang tidak mengelola Selatandi Desa Asam Jawa di Desa Asam Jawa. Sementara itu pada tabel 5.39 diketahui sebesar 37,88 persen responden berpendapat bahwa pembangunan desa efektif dilaksanakan dengan pola swakelola, dan bahkan sebagian besar (62,12 persen) responden menyatakan sangat efektif. Tak satu pun responden yang menyatakan bahwa kurang layak atau tidak layak jika pembangunan desa dilaksanakan oleh masyarakat dengan pola swakelola.

Hasil penelitian sebagaimana pada tabel 5.44 menunjukkan bahwa tingkat ketepatan (appropriateness) Program pembangunan desa di Desa Asam Jawa sebesar 83,65 persen yang berarti berada dalam kategori baik (Arikunto; 1996:224)

